

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PERBEDAAN HARGA PADA JUAL BELI *LIVE* DI APLIKASI  
TIKTOK  
(Studi Kasus Pada Toko Online Maezula Jember)**

**SKRIPSI**



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Faiqotun Ni'mah  
NIM : 211102020016

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI 2025**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PERBEDAAN HARGA PADA JUAL BELI *LIVE* DI APLIKASI  
TIKTOK  
(Studi Kasus Pada Toko Online Maezula Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

Faiqotun Ni'mah  
NIM: 211102020016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI 2025**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PERBEDAAN HARGA PADA JUAL BELI LIVE DI APLIKASI  
TIKTOK  
(Studi Kasus Pada Toko Online Maezula Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

Faiqotun Ni'mah  
NIM : 211102020016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Moh Ah Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.  
NUP. 201603101

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PERBEDAAN HARGA PADA JUAL BELI *LIVE* DI APLIKASI  
TIKTOK  
(Studi Kasus Pada Toko Online Maezula Jember)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa

Tanggal : 1 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Sholikul Hadi, S.H., M.H.  
NIP. 197507012009011009

  
Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.  
NIP. 199204292019032020

Anggota :


1. Dr. Ishaq, M.Ag.
2. Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.

**J E M B E R**

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. Wildan Hefni, M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa’ (4) ayat 29)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 112.

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kekuatan, kesehatan serta petunjuk berupa kelancaran bagi saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan rasa syukur. Sebagai bentuk rasa terimakasih dan hormat saya, skripsi ini akan saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta yakni Ibu Rikwat dan Bapak Nurofik yang telah mengusahakan pendidikan, memberi motivasi, kasih sayang, doa tanpa henti, serta pengorbanan yang tidak dapat saya balas di dunia.
2. Almarhumah Mbah Uti, Hj. Tatik Fahriyah yang telah memberikan dukungan materi agar saya dapat menempuh pendidikan menjadi sarjana serta alasan utama saya melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.
3. Saudara saya Rofiatul Hima dan Oki Sugiarto yang telah memberikan dukungan, semangat, dan fasilitas kepada saya sepanjang proses pendidikan di perguruan tinggi.
4. Sahabat saya sejak TK Azizah Nasywa Salsabila, sahabat saya sejak SMP Dinda Tri Ayuning Tyas dan Firda Ayu Rahmawati, maupun sahabat saya di bangku kuliah Putri Alkadawi, Nurkholilah, dan Indah Khoirotunisak yang telah mendampingi saya, berperan penuh dalam penyelesaian skripsi.
5. Seseorang yang tidak bisa saya sebutkan namanya, terimakasih telah memberikan masukan karena kontribusi yang diberikan sangat berarti dan turut memperlancar terselesaikannya skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Segenap rasa puji syukur atas kehadiran Allah SWT penulis panjatkan, berkat rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya skripsi dapat terselesaikan dengan mengangkat judul berupa “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbedaan Harga Pada Jual Beli *Live* Di Aplikasi TikTok (Studi Kasus Pada Toko Online Maezula Jember).” Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa umat muslim pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini disusun dengan tujuan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membekali kami dengan fasilitas selama kami menuntut ilmu.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan melalui program perkuliahan.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah

memberikan ruang untuk mengasah pengetahuan di Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah.

5. Bapak Fathor Rahman, M.Sy. selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu pelaksanaan kegiatan dalam proses perkuliahan.
6. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan motivasi selama proses perkuliahan.
7. Bapak Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta kesabaran dalam memberi masukan maupun motivasi kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu serta sumbangsih pemikiran dalam menempuh perkuliahan.
9. Pihak Toko Maezula yang telah memberikan izin serta waktu kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian.
10. Guru-guru TK Permata Hati, SDIF Baitul Izzu, MTs. Baitul Arqom, dan SMAN Balung yang telah memberikan dasar ilmu dalam pendidikan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan baik dalam segi isi maupun penulisan

Jember, 23 Mei 2025

Penulis

## ABSTRAK

**Faiqotun Ni'mah, 2025** : *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbedaan Harga Pada Jual Beli Live Di Aplikasi Tiktok (Studi Kasus Pada Toko Online Maezula Jember)”*.

**Kata Kunci** : Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, Live

Jual beli merupakan akad pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang yang memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah dan halal. Tujuan utama dari jual beli dalam Islam adalah menciptakan keadilan dan kejelasan dalam transaksi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari segi harga, kualitas barang, maupun kesepakatan. Dalam prinsipnya, kejelasan dan kerelaan merupakan syarat mutlak agar suatu transaksi dianggap sah menurut syariat. Pada era modern, perkembangan teknologi informasi merubah beberapa aspek kehidupan termasuk dalam aktivitas ekonomi seperti jual beli. Transaksi jual beli yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini telah bergeser menjadi jual beli online. Jual beli melalui media live streaming menimbulkan tantangan baru dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut. Salah satu permasalahan yang muncul adalah adanya perbedaan harga yang diterima oleh konsumen dalam satu sesi live streaming.

Fokus penelitian dari penelitian ini berupa (1). Bagaimana praktik jual beli di *live* TikTok pada online store Maezula Jember dan (2). Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbedaan harga jual beli di *live* TikTok pada online store Maezula Jember?

Tujuan dari penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui praktik jual beli di *live* TikTok pada online store Maezula Jember dan (2). Untuk mengkaji terkait Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbedaan harga jual beli di *live* TikTok pada online store Maezula Jember.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris, sedangkan Pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio-legal*. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Objek yang diteliti ialah online store Maezula Jember.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1). Jual beli yang dilakukan oleh Toko Maezula Jember pada saat *live streaming* Jember melalui live TikTok yakni dimulai dari adanya pihak yang berakad, yaitu host yang mewakili penjual (pemilik usaha) dan pembeli yang menyetujui transaksi melalui tombol checkout. Proses ijab dilakukan oleh host dengan menawarkan dan menjelaskan produk, sedangkan qabul dilakukan oleh pembeli saat menyelesaikan pembayaran. Objek yang diperjual belikan berupa pakaian buatan sendiri (2). Perbedaan harga dalam live TikTok terdapat unsur gharar, dikarenakan terdapat ketidak jelasan harga serta adanya rasa ketidakadilan yang dialami oleh konsumen yang mendapat harga lebih mahal atau normal.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>55</b>
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	55

B. Lokasi Penelitian .....	56
C. Subjek Penelitian .....	56
D. Sumber Data Penelitian .....	57
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
F. Analisis Data .....	59
G. Keabsahan Data .....	60
H. Tahap-tahap Penelitian .....	60
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>62</b>
A. Gambaran Objek Penelitian.....	62
B. Penyajian Data dan Analisis .....	70
C. Pembahasan Temuan .....	84
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu .....	24
Tabel 1.2 Data informan atau narasumber .....	69



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo Toko Maezula Jember.....	62
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Toko Maezula .....	65
Gambar 4.3 Daftar pembeli yang mengalami perbedaan harga.....	82



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam yang diturunkan di Jazirah Arab telah mengangkat derajat bangsa Arab dari kondisi terpuruk, ketidak tahuan, dan tidak dikenal bangsa lain, menjadi bangsa yang maju serta memiliki peradaban yang unggul dan dihormati.<sup>1</sup> Hal ini membuktikan bahwa Islam merupakan agama yang menyeluruh dalam mengajarkan suatu panduan hidup bagi umat manusia. Manusia dalam kehidupan bermasyarakat memiliki hakikat sebagai makhluk sosial yang dimana dalam kehidupan tersebut tidak dapat hidup sendiri. Maka dalam kehidupan yang berdampingan dengan manusia lain, perlu adanya hukum yang mengatur terkait sesuatu yang boleh ataupun tidak diperbolehkan dalam kehidupan masyarakat. Aturan ini bukan semata-mata untuk membatasi aktivitas dari manusia, akan tetapi aturan ini sangat dibutuhkan agar manusia dapat saling menghargai.

Di Indonesia sendiri sudah menerapkan aturan berupa hukum positif seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta peraturan-peraturan lain bagi seluruh warga Indonesia dan tidak membedakan ras maupun agamanya. Pada realitanya negara Indonesia didominasi oleh masyarakat yang memeluk agama Islam, sehingga hal ini menimbulkan urgensi hukum bahwa Islam juga memiliki aturan lain yang bersumber dari

---

<sup>1</sup> Syamruddin Nasution, *Sejarah Peradaban Islam* (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2013), 3.

Al-Quran, Sunnah dan Hadits. Terutama dalam aktivitas ekonomi syariah, yang dijadikan sebagai landasan adalah, hukum ekonomi syariah yakni seluruh aktivitas perekonomian masyarakat yang ketentuan hukumnya berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas yang mengacu pada lima macam hukum yang sudah pasti tertuang dalam syariat Islam yaitu Wajib, Haram, Makruh, Sunnat, dan Mubah.<sup>2</sup> Sehingga aturan ini kemudian juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam mengajarkan manusia untuk hidup saling tolong menolong. Seperti pada aktivitas ekonomi berupa jual beli, dimana jual beli adalah kesepakatan untuk saling menukar barang yang memiliki nilai, bukan sekadar manfaat atau kesenangan saja.<sup>3</sup> Jual beli dalam Islam termasuk pada kegiatan muamalah, dengan didasarkan kepada syariat Islam.

Fikih muamalah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. Fikih muamalah adalah bagian dari pembahasan fikih yang mengatur hubungan antar sesama manusia, berbeda dengan fikih ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah *mahdhah*) seperti Thaharah (Bersuci), Shalat, Zakat, Puasa, Haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Aturan dalam fikih muamalah lebih fleksibel dan diserahkan kepada manusia untuk diatur sesuai kebutuhan hidup

---

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah Di Indonesia* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2018), 18.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok : Rajawali Pers, 2019), 69.

bermasyarakat.<sup>4</sup> Dengan demikian, segala jenis akad dan bentuk transaksi yang dibuat oleh manusia dianggap sah dan diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang ditetapkan dalam syariat.<sup>5</sup> Ayat Al-Quran yang memperbolehkan adanya aktivitas jual beli terdapat dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 275<sup>6</sup> :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآتَمَّتْ فِيهِ مَا سَلَفَ وَأْمُرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. Al-Baqarah : 275).

Dalam ayat tersebut ditegaskan terkait kebolehan aktivitas jual beli dan mengharamkan riba karena pelaku riba akan menjadi penghuni neraka yang kekal. Islam memperbolehkan transaksi jual beli secara halal namun juga berlandaskan syariat Islam. Terutama dalam era digital ini, jual beli biasanya dilakukan dengan cara penjual dan pembeli bertemu langsung dalam suatu tempat umumnya berupa pasar ataupun swalayan. Namun, dengan adanya perkembangan zaman memberikan dampak berupa transaksi jual beli dapat dilakukan dimana saja. Transaksi jual beli kini bisa dilakukan secara online melalui e-commerce dari segi promosi serta *live streaming*. Semakin

<sup>4</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 1.

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 3-4.

<sup>6</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 61.

maraknya jual beli pada e-commerce menunjukkan bahwa manusia mendapat kemudahan dengan hanya menggunakan ponsel bisa melakukan transaksi jual beli. Seperti pada aplikasi TikTok, yang di dalamnya terdapat fitur toko untuk jual beli dan fitur live untuk melakukan promosi terhadap barang yang diperjual belikan.

Pada penelitian ini Tiktok merupakan platform media sosial yang memberikan akses kepada penggunanya untuk dapat membuat atau menonton video pendek. Pada 17 April 2021 secara resmi aplikasi TikTok menghadirkan fitur yang dapat dilakukan sebagai media transaksi jual beli, yakni TikTok Shop. Akan tetapi pemerintah menutup fitur tersebut dikarenakan TikTok melanggar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023, dimana Permendag melarang media sosial untuk berdagang dan hanya diperbolehkan untuk menawarkan serta mempromosikan barang yang akan diperjual belikan saja dan melarang medeia sosial untuk memfasilitasi transasksi pembayaran pada sistem elektronik.<sup>7</sup> Hingga pada tanggal 11 Desember 2023, TikTok dan Tokopedia bekerja sama dalam kemitraan strategis yang menggabungkan kekuatan TikTok sebagai platform media sosial dan Tokopedia sebagai platform e-commerce.

Dalam e-commerce tersebut peneliti mendapati satu online shop yang menjual produk berupa pakaian, dan telah cukup banyak produk yang terjual meskipun offline store mereka baru saja di buka yakni Maezula. Brand

---

<sup>7</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha, Priklanan, Pembinaan, dan Pengawasan, Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 21 angka 3.

tersebut melakukan live setiap hari di jam tertentu, dimana dalam live tersebut terdapat perbedaan harga dari harga yang sudah mereka tentukan. Ada yang memperoleh harga lebih murah ketika brand tersebut sedang live. Perbedaan harga ini dipengaruhi oleh beberapa faktor kemungkinan yakni aplikasi yang memberikan harga murah pada akun tertentu, atau juga pada saat e-commerce mengadakan event tertentu seperti *flash sale* sehingga konsumen mendapat harga yang berbeda. Jika jual beli yang dijalankan harganya tidak jelas (*majhul*), dimana penjual sendiri tidak mengetahui ia menjual barang dengan harga berapa, maka jual beli tersebut mengandung *gharar*.<sup>8</sup> Indikasi adanya *gharar* ini dikarenakan terdapat ketidakjelasan harga yang ditawarkan pada saat live streaming.

Dari hasil observasi awal, peneliti mengamati terkait perbedaan harga yang terjadi pada live streaming itu memiliki faktor berupa adanya subsidi yang diberikan oleh TikTok pada beberapa akun, akun tersebut memiliki kemungkinan untuk mendapat diskon potongan harga sebelum melakukan pembayaran melalui aplikasi TikTok.<sup>9</sup> Harga yang tertera pada saat *live streaming* tidak dapat dipastikan pada satu atau dua harga saja, terkadang ada yang mendapat harga miring dari harga yang dicantumkan oleh penjual pada aplikasi.

Sistem jual beli yang dijalankan oleh Maezula di live TikTok dalam pandangan konsumen, terutama yang belum memahami sistem promosi *live*

---

<sup>8</sup> Yeyen, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren (Studi Di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)," (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 39.

<sup>9</sup> Observasi di Toko Maezula Jember, Krajan Timur Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, 30 April 2025

*streaming*, perbedaan harga tersebut dapat menimbulkan perasaan tidak adil. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan harga dalam perdagangan digital dan menuntut adanya pengkajian lebih lanjut dari sudut pandang hukum, khususnya dalam konteks hukum ekonomi syariah. Adanya ketidakadilan atas harga yang ditetapkan pada TikTok menjadi penyebab tidak seimbangnnya pasar dan tidak memberikan kebaikan umum.

Dengan demikian, perbedaan harga saat live TikTok bukan hanya soal teknis pemasaran, tetapi menyangkut nilai-nilai keadilan dalam transaksi ekonomi yang sangat penting dalam hukum syariah. Kajian mendalam terhadap praktik ini penting dilakukan agar perkembangan teknologi tidak bertentangan dengan prinsip moral dan hukum Islam. Masalah ini menjadi semakin kompleks karena konsumen TikTok berasal dari berbagai latar belakang, termasuk umat Muslim. Dalam hal ini sangat menarik untuk diteliti lebih dalam apakah masalah yang telah diuraikan sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah atau masih diragukan kebolehnnya transaksi jual beli pada live TikTok. Maka penulis ingin mengangkat judul berupa **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbedaan Harga Pada Jual Beli Live Di Aplikasi Tiktok (Studi Kasus Pada Toko Online Maezula Jember)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dari penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbedaan Harga Pada Jual Beli *Live* Di

Aplikasi Tiktok (Studi Kasus Pada Toko Online Maezula Jember)” maka fokus yang akan diteliti oleh peneliti yakni berupa :

1. Bagaimana praktik jual beli di *live* TikTok pada online store Maezula Jember ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbedaan harga jual beli di *live* TikTok pada online store Maezula Jember?

### C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan timbulnya permasalahan berupa fenomena yang disajikan pada latar belakang dari penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbedaan Harga Pada Jual Beli *Live* Di Aplikasi Tiktok (Studi Kasus Pada Toko Online Maezula Jember)” maka tujuan penelitian yakni :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli di *live* TikTok pada online store Maezula Jember.
2. Untuk mengkaji terkait Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbedaan harga jual beli di *live* TikTok pada online store Maezula Jember.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan membawa manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat yang berhubungan dengan pengembangan ilmu linguistik, dan manfaat praktis merupakan manfaat yang

bisa diambil dari penelitian tersebut oleh peneliti itu sendiri.<sup>10</sup> Adapun manfaat yang akan disajikan yakni :

#### 1. Secara Teoritis

Kajian dalam penelitian ini diharapkan mampu memperdalam pemahaman terkait maraknya fenomena perbedaan harga pada penjualan suatu barang yang selama ini kurang mendapatkan perhatian atau belum menemukan penjelasan secara terperinci. Serta menjadi ketajaman analisis terkait kekosongan hukum serta akibat hukum dari adanya perbedaan harga pada saat *live streaming*. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat membuka wawasan terhadap tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perbedaan harga pada jual beli *live* di aplikasi tiktok, studi kasus pada Toko Online Maezula Jember untuk dilakukan penelitian lebih lanjut yang bisa mengembangkan teori pada fenomena yang ada.

#### 2. Secara Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini selain bagi penulis, diharapkan membawa manfaat bagi beberapa pihak diantaranya :

##### a. Bagi Peneliti

Kajian dalam penelitian ini membawa manfaat bagi peneliti guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang menjadi syarat kelulusan setelah menempuh pendidikan pada tingkat perguruan tinggi UIN KHAS Jember dengan memperdalam pemahaman terkait

---

<sup>10</sup> Ilham Fikriansyah, "Manfaat Penelitian: Pengertian, Fungsi, dan Cara Membuatnya", <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6758599/manfaat-penelitian-pengertian-fungsi-dan-cara-membuatnya>. (Diakses Pada 26 November 2024).

kegiatan muamalah berupa jual beli yang di teliti menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perbedaan harga pada jual beli *live* di aplikasi tiktok, studi kasus pada Toko Online Maezula Jember.

b. Bagi Instansi/Universitas

Kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat berupa literasi yang dijadikan bahan rujukan pada penelitian kedepannya terutama oleh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN KHAS Jember dengan topik pembahasan yang memiliki kesamaan dengan topik yang diangkat oleh peneliti.

c. Bagi Masyarakat

Kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat umum agar dapat mengetahui terkait dengan hukum pada transaksi jual beli pada di *Live* Tiktok dengan harga berbeda sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang menjadi landasan hidup umat manusia beragama.

**E. Definisi Istilah**

Dalam penulisan pada suatu penelitian terdapat bagian berupa definisi istilah yang berisi penjabaran dari beberapa kata agar pembaca mudah memahami makna dari topik yang akan peneliti kaji. Istilah memiliki arti pernyataan khusus yang mengandung arti tertentu di lingkungan ilmu

pengetahuan, pekerjaan, kesenian, dsb.<sup>11</sup> Maka pada penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbedaan Harga Pada Jual Beli *Live* Di Aplikasi Tiktok (Studi Kasus Pada Toko Online Maezula Jember)” definisi istilah yang perlu dijabarkan yakni :

#### 1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Tinjauan memiliki arti sebagai pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).<sup>12</sup> Hukum ekonomi merupakan seluruh aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan ekonomi dan aktivitas ekonomi yang berdimensi hukum publik (Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, atau Hukum Internasional) dan hukum perdata, sehingga terwujud keadilan dan keteraturan dalam sistem ekonomi nasional.<sup>13</sup> Hukum Ekonomi Syariah atau HES adalah aturan dalam Islam yang mengatur kegiatan jual beli dan ekonomi agar sesuai dengan ajaran agama, seperti kejujuran, keadilan, dan saling ridha. Dalam jual beli, HES melarang adanya unsur yang merugikan salah satu pihak, seperti ketidakjelasan barang, harga, atau cara transaksi. Salah satu hal yang dilarang dalam jual beli adalah gharar, yaitu ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi, yang bisa menyebabkan penipuan atau ketidakadilan.

---

<sup>11</sup> Rachmat Widodo, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya : Karya Ilmu Surabaya, 2014), 258.

<sup>12</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), 1529.

<sup>13</sup> Sugeng dan Annisa Fitria, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi* (Yogyakarta : Bintang Semesta Media, 2023), 9.

## 2. Perbedaan Harga

Perbedaan memiliki arti berupa beda, selisih, hal memperbedakan.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, perbedaan yang dimaksud secara khusus merujuk pada perbedaan harga yang terjadi dalam proses jual beli melalui live streaming. Harga memiliki arti berupa nilai suatu barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.<sup>15</sup> Dalam jual beli melalui *live streaming*, harga biasanya disebutkan langsung saat penjual menampilkan dan menawarkan produk. Harga ini menjadi acuan bagi pembeli untuk memutuskan apakah ingin membeli atau tidak, dan merupakan bagian penting dari kesepakatan transaksi antara penjual dan pembeli.

## 3. Jual Beli

Makna kata jual adalah menyerahkan sesuatu dengan harapan mendapat ganti uang.<sup>16</sup> Maka pada kegiatan jual memiliki proses dari mulai pedagang yang akan menawarkan barang atau jasa kepada orang lain (konsumen), hal ini merupakan proses jual beli di mana dua pihak mencapai kesepakatan tentang hal-hal tertentu, seperti harga, kuantitas, kualitas barang, dan metode pembayaran. Beli di artikan memperoleh sesuatu dengan menukarnya dengan uang (membayar).<sup>17</sup> Kata beli adalah tindakan seseorang untuk menukar uang dengan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Ketika seseorang ingin membeli sesuatu,

<sup>14</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, 156.

<sup>15</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, 510.

<sup>16</sup> Widodo, *Kamus Bahasa Indonesia*, 277.

<sup>17</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, 167.

penjual biasanya berinteraksi ataupun melakukan negosiasi dengan konsumen tentang harga dan jenis barang atau jasa yang akan mereka terima. Maka kata jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual untuk memenuhi kebutuhannya dengan mendapat hasil dari selisih harga beli barang yang kemudian dijual kepada konsumen, sedangkan beli memiliki makna berupa tindakan pembeli dengan menukar uang yang dimilikinya untuk memperoleh barang yang di inginkan oleh pembeli.

#### 4. *Live Streaming* TikTok

*Live streaming* merupakan suatu siaran langsung yang ditayangkan kepada banyak penonton dari berbagai kalangan secara *real time*, bersamaan dengan berlangsungnya peristiwa asli, melalui jaringan komunikasi data baik yang menggunakan kabel maupun nirkabel.<sup>18</sup> *Live streaming* memungkinkan seseorang untuk menonton acara atau aktivitas yang sedang berlangsung tanpa harus menunggu video diproses dan diunggah terlebih dahulu. TikTok merupakan platform media sosial berbasis video yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, menyunting, dan membagikan video pendek dengan dukungan berbagai filter dan latar musik sebagai elemen pendukung.<sup>19</sup> TikTok menyediakan fitur toko untuk kegiatan jual beli melalui media elektronik, serta para pengguna TikTok dapat melakukan siaran langsung untuk melakukan

<sup>18</sup> Syafira Rahmah, "Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2020), 35.

<sup>19</sup> Bambang Winarso, "Apa Itu TikTok dan Apa Saja Fitur-fiturnya?", <https://dailysocial.id/post/apa-itu-tik-tok> (Diakses Pada 27 November 2024).

kegiatan jual beli dengan konsumen namun didalamnya terdapat perbedaan harga yang menimbulkan rasa ketidakadilan dari konsumen.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Pada sistematika pembahasan akan dijabarkan secara sistematis terkait dengan isi dari tiap bab dalam proposal, yang dapat mempermudah pemahaman bagi peneliti diantaranya yakni :

Pada bab pertama, peneliti akan menjelaskan bagian pendahuluan yang mencakup alasan mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti, apa yang menjadi fokus masalah dari penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat yang diharapkan, serta penjelasan beberapa istilah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknainya.

Bab kedua membahas terkait kajian pustaka, yang memuat penelitian terdahulu, kajian teori yang berisi tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbedaan Harga Pada Jual Beli Live Di Aplikasi TikTok (Studi Kasus Pada Toko Online Maezula Jember).

Bab ketiga berisi penjelasan mengenai metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam bab ini dijelaskan secara rinci jenis penelitian yang dipilih serta pendekatan atau metode yang dipakai untuk mengkaji permasalahan yang diteliti. Selain itu, dijelaskan juga tentang lokasi tempat penelitian dilakukan, yaitu sebagai objek yang menjadi pusat pengamatan peneliti, serta siapa saja yang terlibat sebagai subjek dalam penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumentasi, wawancara, dan observasi, yang masing-

masing memiliki peran penting dalam memperoleh data yang akurat dan relevan. Bab ketiga juga memuat tahapan-tahapan penelitian secara sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga analisis data, agar pembaca memahami bagaimana proses penelitian dilakukan secara menyeluruh..

Bab keempat dalam penelitian ini berisi penjelasan dan pembahasan tentang data yang telah dikumpulkan selama proses penelitian berlangsung. Peneliti menyajikan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu menganalisisnya secara mendalam. Melalui analisis ini, peneliti berusaha menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan, menghubungkannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta mencari tahu apakah praktik jual beli tersebut sesuai atau menyimpang dari ketentuan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Bab kelima berisi penutup, pada bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian guna memaparkan secara singkat namun menjadi poin kesuleruhan dari adanya penelitian ini, kemudian saran-saran mengenai Hukum Terhadap Perbedaan Harga Pada Jual Beli Live Di Aplikasi TikTok (Studi Kasus Pada Toko Online Maezula Jember).

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dianggap sangat relevan atau memiliki hubungan terhadap penelitian sebelumnya, tujuan dicantumkannya penelitian terdahulu ini dapat meminimalisir terkait dengan adanya plagiarisme terhadap karya sebelumnya sehingga dalam penelitian ini ditemukan beberapa skripsi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis diantaranya yakni :

1. Skripsi yang ditulis oleh Ari Iswahyudi pada tahun 2024, mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Mentimun Tanpa Timbangan (Studi Kasus Di Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)”. Dalam penelitian yang menjadi fokus permasalahan adalah  
  1. Bagaimanakah praktik jual beli mentimun di desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi?
  2. Bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli mentimun di desa Sumberberas kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi?Jenis penelitian yang diterapkan oleh Ari Iswahyudi adalah penelitian langsung atau empiris. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi efektivitas hukum dalam dinamika sosial masyarakat. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil dari

penelitian ini memberi kesimpulan bahwa praktik jual beli mentimun dilakukan dengan sistem karung atau tanpa timbangan yang sudah dilakukan sejak lama dan menurut Hukum Ekonomi Syariah praktik tersebut mengandung unsur ketidak jelasan jumlah ataupun harga.<sup>21</sup>

Adapun persamaan yang ditemukan dari penelitian ini adalah sama-sama menemukan permasalahan berupa ketidak jelasan pada jumlah maupun harga jual suatu barang. Persamaan lain yang dapat ditemukan adalah pada teori dari judul penelitian menggunakan kajian Hukum Ekonomi Syariah sebagai penemuan fenomena. Sedangkan perbedaan dari penelitian adalah objek pada kajian yang akan diteliti serta fokus masalah yang menjadi tujuan dari hadirnya skripsi tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Latifah Aini pada tahun 2024, mahasiswi UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbedaan Harga Pada Jual Beli *Live* Di Aplikasi Shopee (Studi Kasus Pada Toko Online Basreng Sultan Bandung)”. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan adalah 1. Bagaimana perbedaan harga jual beli Basreng Sultan Bandung pada saat *live* di aplikasi Shopee? 2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbedaan harga jual beli Basreng Sultan Bandung pada saat *live* di aplikasi Shopee? Metode penelitian yang diterapkan oleh Latifah Aini adalah pendekatan yuridis empiris bersifat deskriptif analisis. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data

---

<sup>21</sup> Ari Iswahyudi, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Mentimun Tanpa Timbangan (Studi Kasus Di Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)” (Skripsi, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024).

primer berupa wawancara dengan pihak toko online Basreng Sultan Bandung. Data sekunder diperoleh dari penelitian terlebih dahulu, dokumen, catatan, buku buku, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini memberi kesimpulan bahwa pertama, perbedaan harga produk yang dijual ketika live streaming lebih murah dari harga ketika tidak live ini terjadi karena adanya potongan harga dari pihak Shopee langsung dan potongan harga dari penjualnya langsung. Kedua, berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli yang dilakukan oleh toko online Basreng Sultan Bandung adalah sah sebab rukun dan syarat jual belinya sudah terpenuhi yang sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Namun, perbedaan harga jual pada saat live streaming dan tidak di marketplace Shopee tidak sesuai dengan prinsip bermuamalah yaitu prinsip keadilan sebab harga yang ditentukan ialah berbeda-beda.<sup>22</sup>

Adapun persamaan yang ditemukan dari penelitian ini adalah sama-sama menemukan permasalahan berupa ketidak jelasan pada harga jual saat live streaming yang dilakukan oleh pemilik brand. Persamaan lain yang dapat ditemukan oleh peneliti adalah pada teori dari judul penelitian menggunakan kajian Hukum Ekonomi Syariah sebagai penemuan fenomena. Sedangkan perbedaan dari penelitian adalah pada platform pada kajian yang akan diteliti dikarenakan penerliti ingin menemukan

---

<sup>22</sup> Latifah Aini, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbedaan Harga Pada Jual Beli Live Di Aplikasi Shopee (Studi Kasus Pada Toko Online Basreng Sultan Bandung)" (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

fakta serta fokus masalah yang menjadi tujuan dari hadirnya skripsi tersebut.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nia Rama Melati pada tahun 2020, mahasiswi UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Tanah Berdasarkan Zona Nilai Tanah (Studi pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung)”. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan adalah 1. Bagaimana penentuan harga dalam jual beli tanah berdasarkan? Zona Nilai Tanah di Kantor BPN Kota Bandar Lampung dan 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan harga jual beli tanah berdasarkan Zona Nilai Tanah di Kantor BPN Kota Bandar Lampung? Metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field reseach). Penelitian bersifat deskriptif analisis, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Pengolahan data dengan menggunakan populasi, Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini memberi kesimpulan bahwa dalam menentukan harga tanah pada pembeli pihak BPN menganjurkan pembeli / penjual menggunakan ZNT, pihak BPN sudah menentukan harga dan sudah ada data lapangan. Pemohon atau pembeli dapat mengajukan keberatan harga tanah jika nilai harga tanahnya tidak sesuai. harga baru bisa diturunkan apabila sudah melakukan survey kelapangan dan melakukan survey pada tanah masyarakat sekitar kemudian pihak kantor BPN akan menentukan harga tanah tersebut sesuai zona yang lebih mendekati harga pasar. Menurut ketentuan pandangan

hukum Islam tentang syarat objek ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli, dalam pelaksanaan jual beli tanah pada ZNT sudah terpenuhi syarat dan ijab qabul dan tidak menyalahi ketentuan jual beli dalam hukum Islam. Sebagaimana yang terdapat dalam surat QS. An-Nisa (4) ayat 29.<sup>23</sup>

Adapun persamaan yang ditemukan dari penelitian ini ialah terdapat perbedaan harga pada harga jual suatu objek berupa tanah yang menjadi faktor dari adanya perbedaan harga adalah zona dari tanah yang akan dijual dan persamaan lain adalah hukum yang akan dikaji terkait perbedaan harga yakni menggunakan hukum Islam. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini ialah adanya proses tawar menawar dari harga yang telah ditentukan dimana pembeli dapat mengajukan keberatan harga tanah jika nilai harga tanahnya tidak sesuai.

4. Skripsi yang ditulis oleh Aditya Revalino pada tahun 2020, mahasiswa IAIN Batu Sangkar dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Dalam Penjualan Bobot Bahan Pangan Di Pasar Padang Panjang”. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan adalah 1. Apa dasar pertimbangan penjual menaikkan harga bobot bahan pangan dipasar Padang Panjang? 2. Bagaimana tinjauan fiqh Muamalah terhadap perbedaan harga bobot bahan pangan dipasar Padang Panjang? Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (field research), teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Adapun data yang dilakukan yaitu reduksi data,

---

<sup>23</sup> Nia Rama Melati, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Tanah Berdasarkan Zona Nilai Tanah (Studi pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020)

penyajian data dan selanjutnya dianalisa untuk mencari kesimpulan terhadap perbedaan harga dalam penjualan bobot bahan pangan menurut fiqh muamalah di pasar Padang Panjang. Hasil dari penelitian tersebut ialah Dalam pandangan Fiqh Muamalah, harga terjadi karena pengaruh harga yang didapat oleh pengecer berbeda, karena perlakuan perlakuan pengecer besar yang tidak sehat seperti monopoli, kelangkaan barang, serta banjirnya barang, hal ini terlarang, namun harga  $\frac{1}{2}$  kg dan  $\frac{1}{4}$  kg bila dalam satuan kilonya sama dan lebih murah ini dibolehkan karena kedua belah pihak saling mengetahui harga bobot bahan pangan pada ukuran  $\frac{1}{2}$  kg dan  $\frac{1}{4}$  kg, dan jika harga  $\frac{1}{2}$  kg dan  $\frac{1}{4}$  kg nya mahal maka ini tidak diperbolehkan karena salah satu pihak tidak mengetahui harga bobot bahan pangan pada ukuran  $\frac{1}{2}$  kg dan  $\frac{1}{4}$  kg. Maka konsumen tersebut punya hak *khiyar ghabn* yaitu *khiyar* karena harga yang sangat tidak layak.<sup>24</sup>

Adapun persamaan yang ditemukan dari penelitian ini ialah terdapat perbedaan harga jual terhadap suatu barang. Sedangkan perbedaan yang ditemukan oleh peneliti yakni berupa faktor yang menjadi penyebab dari timbulnya perbedaan harga yakni karena harga yang didapat oleh pengecer berbeda, perbedaan lain yakni penelitian terdahulu hanya membahas dari segi pandang fiqh saja sedangkan pada penelitian ini akan membahas dari sisi Hukum Islam secara menyeluruh.

5. Skripsi yang ditulis oleh Khaerina Azizah pada tahun 2022, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Jual Beli Online

---

<sup>24</sup> Aditya Revalino “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Dalam Penjualan Bobot Bahan Pangan Di Pasar Padang Panjang” (Skripsi, IAIN Batusangkar, 2020).

Dengan Live Streaming Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Online Shop Felixstorebdg)”. Dalam penelitian ini fokus penelitiannya ialah 1. Bagaimana jual beli online metode live streaming menurut hukum positif? 2. Bagaimana jual beli online metode live streaming menurut maqashid syariah? Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan mendapatkan data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian jual beli online live streaming termasuk dalam e-commerce dan terkait permasalahan perbuatan pembatalan sepihak atau PHP dalam jual beli livestreaming merupakan itikad tidak baik yang dilakukan oleh konsumen. Dengan ini konsumen dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dan terkena akibat hukum sosial yaitu perlakuan blockir yang dilakukan oleh pelaku usaha dan akun tersebut terkena pembatasan dari pihak shopee, untuk perlindungan dalam hukum positif di Indonesia ini masih terjadinya kekosongan hukum yang terjadi perjanjian di dalam perjanjian. Dalam maqashid syariah jual beli live streaming diperbolehkan selagi tidak bertentangan syara’, dan perbuatan konsumen dengan melakukan pembatalan sepihak dan PHP dalam jual beli live streaming yang menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha telah melanggar dari dua unsur maqashid syariaiah yaitu hifdz din dan hifdz mal, perlakuan konsumen ini banyak yang menyimpang dan belum memenuhi etika bisnis

dalam Islam. Dengan ini secara syariah hal tersebut tidaklah diperbolehkan dan transaksi tersebut dianggap tidak sah.<sup>25</sup>

Adapun persamaan yang ditemukan dari penelitian ini ialah terdapat media promosi saat melakukan transaksi jual beli. Sedangkan perbedaan yang ditemukan oleh peneliti yakni berupa objek yang dijadikan bahan penelitian serta segi pandang jual beli dengan menggunakan hukum positif.

6. Skripsi yang ditulis oleh Pridanty Agustia Lingga pada tahun 2024, mahasiswi UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Random Melalui Live Streaming Bersistem Capit Di Aplikasi TikTok (Studi di Toko Topshop Pasar Tugu Bandar Lampung)”. Dalam penelitian ini fokus penelitiannya ialah 1. Bagaimana praktik jual beli barang random dengan sistem capit di live streaming TikTok Toko Topshop Pasar Tugu Bandar Lampung? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang random dengan sistem capit di *live streaming* TikTok Toko Topshop Pasar Tugu Bandar Lampung? Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian ialah praktik jual beli dengan sistem capit penjual menawarkan barang dagangannya dengan menetapkan harganya kemudian jika sudah sepakat penjual harus menyerahkan barangnya kepada pembeli jika sudah

---

<sup>25</sup> Khaerina Azizah “Jual Beli Online Dengan Live Streaming Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Online Shop Felixstorebdg)” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

dibayarkan. Mengenai poin pertama ini dalam sistem jual beli Capit mengandung unsur gharar, Dimana si penjual dalam hal ini melakukan live streaming pada aplikasi TikTok dengan target penonton live streaming sebagai pembeli. Adapun Dari segi Shighat (Ijab dan Kabul) yaitu memakai shigat isyarah, kemudian dari segi Ma'qud Alaih terdapat ketidakjelasan ketikan sistem pembayaran barang karena sistem Capit ialah pemenang undian yang dapat membeli barang yang telah disediakan bukan kita yang memilih. Jual beli dengan sistem Capit salah satu jual beli yang dilarang dalam Islam. Dalam isi Fatwa DSN No 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli bahwa kegiatan transaksi jual beli online dengan sitem capit yang dilakukan di Toko Topshop Bandar Lampung tidak memenuhi unsur rukun syarat dalam akad jual beli. Dengan demikian semakin membuktikan bahwa sistem capit sebenarnya sudah menyalahi aturan baik Islam maupun perspektif Undang- Undang. Mereka yang berjualan dengan sistem ini tidak memenuhi hak yang seharusnya di dapatkan oleh konsumen dan jelas melanggar hukum.<sup>26</sup>

Adapun persamaan yang ditemukan dari penelitian ini ialah terdapat persamaan berupa media promosi saat melakukan transaksi jual beli. Sedangkan perbedaan yang ditemukan oleh peneliti yakni berupa transaksi jual beli dengan menggunakan mesin capit sedangkan pada penelitian ini tidak menggunakan mesin capit.

---

<sup>26</sup> Pridanty Agustia Lingga “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Random Melalui Live Streaming Bersistem Capit Di Aplikasi TikTok (Studi di Toko Topshop Pasar Tugu Bandar Lampung)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2024).

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ari Iswahyudi (2024) “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Mentimun Tanpa Timbangan (Studi Kasus Di Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)”	Sama-sama menemukan permasalahan berupa ketidakjelasan pada jumlah maupun harga jual suatu barang.	Sedangkan perbedaan dari penelitian adalah objek pada kajian yang akan diteliti dimana saudara Ari Iswahyudi menggunakan objek berupa bahan makanan yakni mentimun sedangkan objek kajian yang akan diteliti oleh peneliti berupa pakaian serta fokus masalah yang menjadi tujuan dari hadirnya skripsi tersebut.
2	Latifah Aini (2024) “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbedaan Harga Pada Jual Beli Live Di Aplikasi Shopee (Studi Kasus Pada Toko Online Basreng Sultan Bandung)”	Sama-sama menemukan ketidakjelasan pada harga jual saat live streaming yang dilakukan oleh pemilik brand.	Perbedaan dari kedua penelitian adalah pada platform yang kajian akan diteliti, dimana saudara Latifah menggunakan aplikasi Shopee sedangkan peneliti menggunakan platform TikTok dikarenakan peneliti ingin menemukan fakta baru serta fokus masalah yang menjadi tujuan dari hadirnya skripsi tersebut.
3	Nia Rama Melati (2020) “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Tanah Berdasarkan Zona Nilai Tanah (Studi pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung)”	Sama-sama terdapat perbedaan harga pada harga jual suatu objek berupa tanah yang menjadi faktor dari adanya perbedaan harga adalah zona dari tanah yang akan dijual.	Perbedaan dari penelitian ini ialah adanya proses tawar-menawar dari harga yang telah ditentukan dimana pembeli dapat mengajukan keberatan harga tanah jika nilai harga tanahnya tidak sesuai, sedangkan pada proses jual beli yang akan diteliti oleh peneliti tidak adanya tawar-menawar harga.
4	Aditya Revalino (2020) “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Dalam	Sama-sama terdapat perbedaan harga jual terhadap suatu barang.	perbedaan yang ditemukan oleh peneliti yakni berupa faktor yang menjadi penyebab dari timbulnya perbedaan harga yakni karena harga yang didapat

	Penjualan Bobot Bahan Pangan Di Pasar Padang Panjang”		oleh pengecer berbeda, perbedaan lain yakni penelitian terdahulu hanya membahas dari segi pandang fiqih saja sedangkan pada penelitian ini akan membahas dari sisi Hukum Islam secara menyeluruh.
5.	Khaerina Azizah (2022) “Jual Beli Online Dengan Live Streaming Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Online Shop Felixstorebdg)”	Persamaan yang ditemukan dari penelitian ini ialah terdapat media promosi saat melakukan transaksi jual beli yakni promosi melalui <i>live streaming</i> .	Pperbedaan yang ditemukan oleh peneliti yakni berupa objek yang dijadikan bahan penelitian serta segi pandang jual beli dengan menggunakan hukum positif
6.	Pridanty Agustia Lingga (2024) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Random Melalui Live Streaming Bersistem Capit Di Aplikasi TikTok (Studi di Toko Topshop Pasar Tugu Bandar Lampung)”	Persamaan yang ditemukan dari penelitian ini ialah terdapat persamaan berupa media promosi saat melakukan transaksi jual beli.	Perbedaan yang ditemukan oleh peneliti yakni berupa transaksi jual beli dengan menggunakan mesin capit sedangkan pada penelitian ini tidak menggunakan mesin capit.

## B. Kajian Teori

Kajian teori atau landasan teori merupakan bagian dalam sebuah penelitian yang memuat berbagai teori serta temuan dari penelitian sebelumnya, yang dikumpulkan melalui studi pustaka atau penelusuran dari berbagai sumber bacaan ilmiah.<sup>27</sup> Di dalamnya berisi kerangka yang dibutuhkan guna melakukan penelitian ilmiah karena memiliki pengaruh pada arah penelitian dimana kerangka teori dapat digunakan sebagai pemandu dalam

<sup>27</sup> Hardani, et al, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 314.

pelaksanaan penelitian untuk memastikan agar penelitian yang dilakukan dapat memperoleh hasil yang maksimal.

## 1. Hukum Ekonomi Syariah

### a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Dalam bahasa Arab, istilah ekonomi dikenal dengan sebutan *al-mu'amalah al-madiyah*, yang berarti aturan-aturan yang mengatur hubungan dan interaksi antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ekonomi juga disebut *al-iqtishad*, yang mengandung makna pengelolaan berbagai urusan kehidupan manusia dengan cara yang hemat dan penuh kehati-hatian agar sumber daya yang ada dapat digunakan sebaik mungkin.<sup>28</sup> Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum muamalah Islam (fiqh muamalah) yang telah diformalkan untuk dilaksanakan dalam system hukum di Indonesia. Hal ini didasarkan kepada pasal 49 (i) UU No. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama, yaitu yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi: a. bank syariah, b. asuransi syariah, c. reasuransi syariah, d. reksadana syariah, e. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, f. sekuritas syariah, g. pembiayaan syariah, h. pegadaian syariah, i. dana pension lembaga keuangan syariah, j. bisnis syariah dan k. lembaga mikro syariah.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana), 20.

<sup>29</sup> Ridwan Nurdin, *Hukum Ekonomi Syariah Subtansi dan Pendekatan* (Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), 20.

Yusuf Halim Al-Alim, menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan menarik, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta. Fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku muamalah masyarakat Islam yang sesuai dengan Nash Al-Quran, Al Hadis, Qiyas dan Ijma dalam kebutuhan hidup manusia melalui ridha Allah SWT.<sup>30</sup> Dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu aturan yang berisi tentang kaidah-kaidah dalam melakukan kegiatan muamalah dengan bersumber serta dilandaskan dari prinsip-prinsip syariah berupa Al-Quran, Al Hadis, Qiyas dan Ijma.

b. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam Islam. Beberapa dasar hukum Islam tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Al-Quran

Al-Quran merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syariat Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang

---

<sup>30</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta : Kencana, 2016) 26-29.

bersifat global beserta rinciannya. Sebagaimana firman Allah surat An Nisa (4) ayat 80:<sup>31</sup>

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

“Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barang siapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka” (Q.S. An-Nisa ayat 80)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran telah memberikan penjelasan menyeluruh tentang hukum-hukum syariat, karena penjelasan yang terdapat dalam As-Sunnah pun sebenarnya bersumber dari Al-Quran. Sebagai sumber utama dalam hukum Islam, Al-Quran telah menguraikan pokok-pokok hukum, seperti perintah kepada manusia untuk menepati janji atau perjanjian, serta penegasan bahwa jual beli itu halal dan riba itu haram.<sup>32</sup>

## 2) Hadits

Sumber hukum ekonomi adalah hadist dan sunnah, yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila dalam Al-Quran tidak terperinci seara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.<sup>33</sup> Kedudukan Hadits terhadap Al-Quran, sebagaimana dirumuskan dalam tiga hal, yaitu:<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Muhammad Qustulani, *Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah* ( Tangerang : PSP Nusantara Press, 2018), 6.

<sup>32</sup> Qustulani, *Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah*, 7.

<sup>33</sup> Kholidah, et al, *Hukum Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023), 5.

<sup>34</sup> Qustulani, 9.

- a) Hadits berfungsi menjelaskan ayat yang masih *mubham*, merinci ayat yang *mujmal*.
  - b) Hadits menambah kewajiban-kewajiban syara yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan nash Al-Quran. Seperti sunnah datang dengan membawa hukum-hukum tambahan yang menyempurnakan ketentuan pokok tersebut.
  - c) Hadits membawa hukum yang tidak ada ketentuan nashnya di dalam Al-Quran. Seperti dalam masalah muamalah, yaitu Al-Quran memerintahkan untuk memenuhi janji (perikatan). Hal ini perikatan mana yang sah dan yang halal serta perikatan yang haram dan yang tidak harus dipenuhi, maka As-Sunnah berperan untuk menjelaskannya.
- 3) Ijtihad

Ijtihad adalah upaya maksimal yang dilakukan seseorang dengan menggunakan seluruh kemampuannya untuk menemukan hukum syariat Islam. Proses ini dilakukan dengan cara menggali dan menyimpulkan hukum dari dalil-dalil yang bersifat terperinci. Ijtihad yaitu masalah-masalah yang belum diatur hukumnya secara pasti oleh Al-Quran dan As-Sunah. Untuk persoalan-persoalan yang hukumnya telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak diperlukan lagi ijtihad. Dalam hal ini, umat Islam wajib menjalankan hukum tersebut sebagaimana yang telah ditentukan secara tegas oleh kedua sumber hukum tersebut. Ijtihad

yang diupayakan oleh para ulama menghasilkan kesepakatan, berikut:<sup>35</sup>

a) Ijma adalah kesepakatan atau persatuan pendapat para ulama Fuqaha Mujtahidin yang melakukan ijtihad pada suatu periode setelah masa Rasulullah SAW mengenai suatu masalah hukum. Ijma ini menjadi salah satu sumber hukum syariat yang memiliki kekuatan argumentasi yang berada di bawah dalil-dalil utama seperti Al-Quran dan Hadis). Ijma dibagi dua yaitu ijma qauli dan ijma sukuti. Ijma qauli merupakan kesepakatan yang diungkapkan secara jelas oleh para mujtahid melalui pernyataan. Sedangkan ijma sukuti adalah bentuk kesepakatan yang dianggap terjadi ketika seorang mujtahid menyampaikan pendapatnya, kemudian diketahui oleh mujtahid lain, namun mujtahid lainnya tidak memberikan tanggapan berupa persetujuan maupun penolakan secara terang-terangan.

b) Qiyas adalah menetapkan hukum bagi suatu perkara yang belum memiliki ketentuan hukum dengan cara menyamakannya pada perkara lain yang sudah memiliki hukum yang jelas, karena keduanya memiliki kesamaan dalam alasan atau sebab hukumnya, yang disebut dengan *illat*. Qiyas merupakan sumber hukum yang keempat setelah Al-Quran, As-sunnah dan Ijma.

---

<sup>35</sup> Qustulani, *Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah*, 9-11.

c. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Dr. Muhammad Rawasi Qal aji dalam bukunya yang berjudul *mahabis fil iqtishad Al-Islamiyah*. Menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam pada dasarnya dapat dijabarkan dalam 3 hal yaitu:<sup>36</sup>

- 1) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi, dalam Negara Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang bersifat fundamental sebab dengan pertumbuhan ekonomi negara dapat melakukan pembangunan. Dalam ini konsep pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh Islam adalah konsep pembagunan yang didasarkan pada landasan filosofi yang terdiri atas tauhid, rububiyah, khalifah dan takjiah.
- 2) Mewujudkan Kesejahteraan Manusia, terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai peningkatan spiritual. oleh sebab itu konsep konsep kesejahteraan dalam Islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spiritual-ukhrowi.
- 3) Mewujudkan Sistem Distribusi Kekayaan yang adil, dalam hal ini kehadiran ekonomi syariah bertujuan untuk membangun mekanisme distribusi kekayaan yang adil di tengah-tengah kehidupan masyarakat. oleh karena itu Islam sangat melarang praktek penimbunan (ikhtiar) dan monopoli sumber daya alam.

---

<sup>36</sup> Kholidah, et al, *Hukum Ekonomi Syariah*, 6.

d. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip yang menjadi landasan hukum dalam ekonomi syariah sebagai berikut :<sup>37</sup>

- 1) Prinsip *Tauhid* (keesaan), yang melandaskan kegiatan ekonomi bukan hanya sebagai kegiatan untuk mencari keuntungan saja tetapi juga sebagai sarana beribadah dengan mencari keridhaan dari Allah SWT.
- 2) Prinsip Keadilan, merupakan prinsip penting karena pengaruhnya terletak pada penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja yang merupakan bentuk usaha dalam penegakan keadilan dengan tujuan menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Quran yakni menjadi salah satu dari risalah kenabian untuk menegakkan keadilan.
- 3) Prinsip *Al-Maslahah*, merupakan salah satu tujuan utama dalam pembentukan Hukum Islam. Dengan tujuan untuk meraih kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat, dengan cara mengambil segala hal yang membawa manfaat serta menghindari segala bentuk kerugian atau bahaya. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu : 1) *Dharuriyyat*, sesuatu yang sangat penting untuk diwujudkan demi terciptanya kebaikan di dunia dan akhirat, dan jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka segala kebaikan yang ada akan hilang atau tidak dapat dipertahankan. 2) *Hajiyyat*, adalah

---

<sup>37</sup> Muhammad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Jurnal Asy-Syari'ah*, no.2 (2018) : 148-149.

sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. 3) *Tahsiniyyat*, ialah upaya menggunakan atau melakukan sesuatu yang dianggap layak dan sesuai dengan norma serta kebiasaan yang baik dalam masyarakat.

- 4) Prinsip Perwakilan (*Khalifah*), manusia adalah khilafah (wakil) Tuhan di muka bumi. Dalam menjalankan peran tersebut, manusia telah dianugerahi berbagai kemampuan, baik secara mental, spiritual, maupun materi yang memungkinkan manusia untuk hidup dan menjalankan tugas dengan baik. Untuk membimbing manusia dalam menjalani kehidupan, Allah SWT. telah menurunkan petunjuk hidup melalui kitab-kitab suci dan lembaran-lembaran wahyu (*shuhuf*), yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan agar membawa kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat.

- 5) Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*, *Amar Ma'ruf* yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip *Nahy Munkar* direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maisyir*, dan haram.

- 6) Prinsip *Tazkiyah*, *tazkiyah* berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia disertai tugas sebagai *agent of development*. Apabila ini dapat

terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.<sup>38</sup>

- 7) Prinsip *Falah*, merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.
- 8) Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang, mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka dan transaksi tidak ada unsur paksaan.
- 9) Prinsip Kebaikan (*Ihsan*), prinsip yang mengajarkan bahwa dalam kegiatan ekonomi, setiap muslim dianjurkan untuk selalu memberikan manfaat bagi orang lain, tanpa memandang latar belakang, baik itu sesama muslim, warga negara, sebangsa, maupun sesama manusia secara umum.

---

<sup>38</sup> Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum", 148-149

10) Prinsip Pertanggungjawaban (*Al-Mas'uliyah*), prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat.

11) Prinsip Kifayah, prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.

12) Prinsip Keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*), syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.

## 2. Harga dalam Hukum Ekonomi Syariah

### a. Pengertian Harga

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), harga memiliki arti berupa nilai suatu barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.<sup>39</sup> Harga merupakan unsur yang krusial dalam berlangsungnya suatu transaksi jual beli, dimana harga menjadi patokan guna memperhitungkan suatu nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli dengan alat tukar berupa uang. William J. Stanton mendefinisikan harga secara luas yakni berupa total uang

<sup>39</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, 510.

(berkemungkinan ditambahkan beberapa barang) yang diperlukan guna mendapat kombinasi-kombinasi suatu produk serta pelayanan. Sedangkan, Jerome Mc Cartgy memberikan definisi secara luas terkait harga yakni harga sebagai apa yang dibebankan untuk suatu hal.<sup>40</sup> Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa harga merupakan suatu yang dibebankan kepada pembeli atas apa yang ingin didapatkan dalam bentuk jasa maupun barang. Bisa dikatakan bahwa harga akan terus melekat pada suatu barang atau jasa yang disediakan oleh penjual. Dengan begitu penjual akan memperoleh keuntungan sebesar harga yang disepakati antar pihak dalam bentuk uang sedangkan pembeli mendapat barang atau jasa yang di inginkan.

Harga dapat mempengaruhi keuntungan bagi produsen atau penjual, produk yang memiliki tingkat kualitas tinggi dan harga yang terjangkau relatif dapat diterima dalam pasar.<sup>41</sup> Maka dari itu ketika berlangsungnya transaksi jual beli harus didasarkan pada rasa suka sama suka serta kerelaan anantara penjual dan pembeli dari segi harga maupun kualitas barang yang ditawarkan. Menurut Rachmat Syafei, harga ditentukan pada saat terjadinya akad yaitu sesuatu yang disepakati dan diterima oleh kedua belah pihak dalam transaksi, baik nilainya lebih rendah, lebih tinggi, maupun setara dengan nilai barang. Umumnya, harga berfungsi sebagai alat tukar yang disetujui secara

---

<sup>40</sup> Marius P. Angipora, *Dasar-Dasar Pemasaran* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 268.

<sup>41</sup> Rahman Ambo Masse, *Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2015), 131.

suka rela oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad.<sup>42</sup> Bentuk kerelaan yang dimaksud ialah adanya kesepakatan antar pihak, baik penjual maupun pembeli atas harga yang tidak jarang dapat lebih rendah nilainya dibandingkan dengan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli melalui proses tawar menawar harga.

b. Penetapan Harga

Dalam hukum Islam, penetapan harga dikenal sebagai (*al-tas'ir al-jabari*). Secara bahasa yakni (*as-si'r*) yang berarti penetapan harga, sedangkan (*al-jabari*) yang berarti secara paksa. Dalam kitab fiqih sunnah penetapan harga disebut sebagai *ta'sir* yang berarti menetapkan harga barang yang akan di jual belikan tanpa adanya unsur zalim dan tanpa memberatkan pembeli. Para ulama fiqih merumuskan penetapan harga, sebagaimana menurut ulama Hambali Tasirul Jabar: “Upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu barang dan berlaku dalam transaksi jual beli masyarakatnya”.<sup>43</sup>

Dalam ajaran Islam, terlihat bahwa Nabi melarang campur tangan langsung dalam penetapan harga di pasar. Namun, harga ditentukan secara alami oleh mekanisme pasar berjalan sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku dalam kegiatan perdagangan tersebut.<sup>44</sup>

Hal ini merujuk pada penetapan harga oleh pemerintah yang dapat dikatakan tidak memiliki wewenang dalam penentuan harga pasar pada saat kondisi normal. Dalam nilai Islam, penentuan harga tidak boleh

<sup>42</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 87.

<sup>43</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), 53.

<sup>44</sup> Masse, *Fiqih Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 129.

mendapat campur tangan oleh pihak manapun, kecuali dalam keadaan darurat yang mengharuskan pihak tertentu untuk ikut menentukan harga demi kepentingan bersama. Pengertian darurat merupakan penegasan bahwa peran pemerintah harus dibatasi dan dilakukan hanya jika sangat diperlukan saja. Untuk menentukan harga suatu barang atau jasa, tidak boleh ada pihak yang dirugikan, baik itu penjual maupun pembeli. Penetapan harga yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerugian bagi pembeli atau konsumen, karena mereka harus membayar lebih dari nilai yang seharusnya.

Sehingga Islam membolehkan penetapan harga apalagi yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat dan bahan-bahan pokok yang mereka gunakan. Para fuqaha menjelaskan syarat-syarat penetapan harga, antara lain:

- 1) Barang yang dijual merupakan kebutuhan bagi semua masyarakat,
- 2) Pemerintah haruslah berlaku adil
- 3) Pedagang tidak boleh menentukan harga dengan sewenang-wenang,
- 4) Pemerintah perlu menjalankan studi kelayakan pasar dengan melakukan berbagai kerja sama antara pakar ekonomi,
- 5) Memikirkan para penjual dan pembeli ketika menetapkan harga sehingga tidak merugikan salah satu pihak,
- 6) Pemerintah harus mengawasi segala sesuatu yang berkaitan dengan harga dan stok barang dengan tujuan untuk menjauhkan dari penimbunan khususnya pada hari-hari besar.

c. Harga yang Adil

Dalam suatu transaksi adanya harga yang adil menjadi pegangan yang mendasar dan seharusnya menjadi prinsip yang diutamakan oleh pelaku ekonomi. Bukan hanya itu, para pelaku ekonomi memiliki kewajiban untuk merealisasikan prinsip tersebut karena merupakan suatu cerminan dari komitmen syariah Islam yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil ini dapat dipahami sebagai harga yang tidak menimbulkan kesenjangan ataupun perbedaan seperti eksploitasi yang dapat merugikan salah satu pihak sedangkan pihak lain diuntungkan. Manfaat dari harga yang ditawarkan haruslah dapat dirasakan oleh pembeli secara adil, seperti penjual yang memperoleh keuntungan sehingga pembeli memperoleh manfaat yang sama setara dengan harga yang dibayarkan.

Jual beli dilakukan tentu dengan adanya tujuan yakni penjual dapat memperoleh keuntungan, disisi lain dalam memperoleh keuntungan tersebut penjual dalam menentukan harga barang wajib untuk berpatokan pada harga pasar yang umumnya juga diterapkan oleh penjual lain demi kepentingan bersama maka harus bersikap adil. Keadilan merupakan inti dari ajaran Islam dan dinilai sebagai salah satu bentuk dari ketakwaan hamba kepada penciptanya. Konsep harga yang adil menurut Ibn Taymiyyah hanya terjadi pada pasar kompetitif, tidak ada pengaturan yang mengganggu keseimbangan harga kecuali jika terjadi suatu usaha-usaha yang mengganggu terjadinya

keseimbangan, yaitu kondisi di mana semua faktor produksi digunakan secara optimal, sebab harga pasar kompetitif merupakan kecenderungan yang wajar.<sup>45</sup> Ibn Taymiyyah mengungkapkan bahwa jika masyarakat menjual barang dagangannya dengan harga normal (kenaikan harga dipengaruhi oleh kurangnya persediaan barang karena menurunnya *supply* barang), maka hal seperti ini tidak mengharuskan adanya regulasi terhadap harga. Karena kenaikan harga tersebut merupakan kenaikan harga yang adil dan berada dalam persaingan sempurna, tanpa unsur spekulasi.<sup>46</sup>

### 3. Jual Beli dalam Fiqih Muamalah

#### a. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli berasal dari Bahasa Arab yaitu *al-bai'* yang berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikannya sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>47</sup>

Dalam konteks fiqih, transaksi jual beli disebut *al-bai'*, yang mengacu pada proses pertukaran satu barang dengan barang lainnya. Secara khusus, para ulama Hanafi mengartikan jual beli sebagai pertukaran barang dengan barang atau mungkin dengan harga tertentu menggunakan ijab dan qabul, ataupun melewati proses penyerahan

---

<sup>45</sup> Euis Amalia, "Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Iqtishad*, no. 1, (Januari 2013) : 9.

<sup>46</sup> Amalia, "Mekanisme Pasar", 9.

<sup>47</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok : Rajawali Pers, 2021), 91

produk dan pembayaran harga antara pengusaha dan konsumen, dengan kepastian bahwa produk tersebut memiliki manfaat.<sup>48</sup>

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah bahwa jual beli adalah saling tukar harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dalam definisi ini terkandung pengertian cara yang khusus atau jual beli harus dilalui dengan ijab kabul, disamping itu harus menjual barang yang bermanfaat bagi manusia. Jual beli bangkai, minuman keras dan darah termasuk jual beli yang tidak diperbolehkan, karena benda itu tidak memiliki manfaat bagi muslim. Apabila benda-benda tersebut tetap dilaksanakan, maka jual beli menjadi tidak sah. Definisi lain yang dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>49</sup>

#### b. Dasar Hukum Jual Beli

Terdapat beberapa ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah tentang jual beli, yaitu :

##### 1) Surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحْلَأَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah : 275).

<sup>48</sup> M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah*, ( Jember: Pena Salsabila, 2023), 23.

<sup>49</sup> Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 92.

## 2) Surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (Q.S. Al-Baqarah : 198).

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah, antara lain:

## 1) Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi'

“Rasulullah SAW. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR Al-Bazzar dan Al-Hakim)

## 2) Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”.<sup>50</sup>

## c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli merupakan pondasi untuk dapat dikatakan sah atau tidaknya transaksi jual beli. Maka dari itu rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi saat berlangsungnya transaksi jual beli, terdapat beberapa pendapat terkait hal ini. Dalam buku karya Hendi

Suhendy, disebutkan bahwa rukun jual beli ada tiga yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).<sup>51</sup> Jumhur ulama mengatakan rukun jual beli ada empat:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli),
- 2) Ada shigat (lafal ijab dan kabul),
- 3) Ada barang yang dibeli,

<sup>50</sup> Ningsih, 98.

<sup>51</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 70.

4) Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>52</sup>

Rukun jual beli harus terpenuhi sedangkan syarat dari masing-masing rukun jual beli yakni :

1) Syarat-syarat sah ijab kabul ialah :

- (a) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya,
- (b) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul,
- (c) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam.<sup>53</sup>

2) Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah

- (a) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya,
- (b) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual belibenda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya,
- (c) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu,
- (d) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah

---

<sup>52</sup> Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 70.

<sup>53</sup> Suhendi, 71.

sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemiliknnya secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.

- (e) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama,
- (f) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya,
- (g) Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukurannya yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>54</sup>

3) Syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah :

- (a) Baligh, berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta.
- (b) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu misalnya seseorang dilarang menjual

---

<sup>54</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 72-73.

hambanya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam.<sup>55</sup>

4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) ialah

(a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya,

(b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas.

(c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayyadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi dan khamar.<sup>56</sup>

d. Macam-macam Jual Beli

1) Jual beli *As-Salam*

Kata *as-salam* disebut juga dengan *as-salaf*. Maknanya, adalah menjual sesuatu dengan sifat-sifat tertentu, masih dalam tanggung jawab pihak penjual tetapi pembayaran segera atau tunai. Para ulama fikih menamakannya dengan istilah *al-Mahawi'ij*. Artinya, adalah sesuatu yang mendesak, karena jual beli tersebut barangnya tidak ada di tempat, sementara dua belah pihak yang melakukan jual beli dalam keadaan terdesak. Pihak pemilik uang membutuhkan barang, dan pemilik barang memerlukan uang, sebelum barang berada di tempat.

<sup>55</sup> Suhendi, 75.

<sup>56</sup> Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 97.

Uang dimaksud untuk memenuhi kebutuhannya. Ada pendapat yang mengartikan jual beli salam adalah pembiayaan terkait dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Sedangkan secara istilah syariah, akad salam didefinisikan oleh para fuqaha secara umumnya jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga.<sup>57</sup>

## 2) Jual beli Al-Istishna'

Secara etimologi berasal dari kata صنع yang artinya membuat kemudian ditambah huruf alif sin dan ta menjadi است صنع yang berarti minta dibuatkan sesuatu. Secara terminologi, *al-istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pembeli (*mustashni'*) dan penjual (*pembuat/shani'*). Pengertian *bay' Istishna'* adalah jenis akad jual beli antara dua pihak, di mana pembeli memesan suatu barang dengan syarat dan ketentuan tertentu, baik dari segi bentuk, ukuran, maupun cara pembayarannya. Barang yang dipesan tersebut belum tersedia saat transaksi dilakukan karena memang belum diproduksi atau belum ada di pasaran.<sup>58</sup>

*Istishna'* adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli atau

<sup>57</sup> Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 97.

<sup>58</sup> Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 100.

pemesan. *Istishna'* adalah akad jual beli barang pesanan (barang belum diproduksi atau barang tidak tersedia di pasar). Spesifikasi barang yang dipesan harus disepakati sejak awal dan harga barang yang dipesan bisa dibayar tunai atau dicicil. Akad *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara (pembeli, *mustashni'*) dengan penjual (pembuat, *shani'*). *Shani'* akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain (*istishna'* paralel). Pembayaran *istishna'* dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Supaya akad *istishna'* menjadi sah harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam *istishna'* pembayaran dapat dilakukan di muka, dicicil sampai selesai atau di belakang. Akad *Istishna'* biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur.<sup>59</sup>

### 3) Jual beli *As-Sharaf* (Valuta Asing)

*As-Sharf* secara etimologi artinya *Al-Ziyadah* (penambahan), *Al-'Adl* (seimbang), penghindaran, pemalingan penukaran, atau transaksi jual beli. Kadang-kadang *Al-Sharf* dipahami berasal dari kata *Sharafa* yang artinya membayar dengan penambahan. *Sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Atau *sharf* (*money*

---

<sup>59</sup> Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 101.

*changing*) adalah menjual nilai sesuatu dengan nilai sesuatu yang lain, meliputi emas dengan emas, perak dengan perak, dan emas dengan perak. Dalam kamus istilah fiqh disebutkan bahwa *Ba'i Sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).<sup>60</sup>

#### 4) Jual beli Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan Margin keuntungan yang disepakati. Secara hukum murabahah diatur dalam Pasal 1 angka 133 Undang-undang No. 10 Tahun 1998, yang menyatakan bahwa murabahah termasuk salah satu kegiatan berdasarkan prinsip syariah yang dapat diterapkan oleh bank. Secara teknis mengenai penerapan akad jual beli dalam praktik perbankan syariah diatur dalam Fatwa DSN-MUI dan PBI No.7/46/PBI/2005. Pengaturan mengenai pembiayaan Murabahah juga diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah.<sup>61</sup>

#### 4. *Gharar*

##### a. Pengertian *Gharar*

Arti dalam bahasa arab *gharar* adalah *al-khathr* (pertaruhan), *majhul al-aqibah* (tidak jelas hasilnya), ataupun dapat juga diartikan sebagai *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidak jelasan). *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dari berbagai makna kata

<sup>60</sup> Ningsih, 104-105.

<sup>61</sup> Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 110.

tersebut, *gharar* dapat diartikan sebagai segala jenis transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, spekulasi, atau unsur perjudian. Unsur-unsur ini menyebabkan hasil akhir dari transaksi menjadi tidak pasti, baik terkait hak maupun kewajiban para pihak yang terlibat di dalamnya.<sup>62</sup> Selain itu *gharar* dalam hal jual beli atau transaksi adalah transaksi yang di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, spekulasi, keraguan, dan sejenisnya sehingga dari sebab adanya unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.<sup>63</sup>

b. Jenis *Gharar*

Jenis-jenis *gharar* dilihat dari peristiwa yang terjadi terbagi ke dalam tiga bahasan, dan ketiganya itu ialah :

- 1) Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*), seperti jual beli habal al habalah (janin dari hewan ternak).
- 2) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang: "Saya menjual barang dengan harga seribu rupiah", tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang: "Aku jual mobilku ini kepadamu dengan harga sepuluh juta", namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas. Atau bisa juga karena ukurannya tidak jelas, seperti ucapan seseorang: "aku jual tanah kepadamu seharga lima puluh juta", namun ukuran tanahnya tidak diketahui.

<sup>62</sup> Nadratuzzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi", *Al-Iqtishad* I, No. 1 (2009): 55.

<sup>63</sup> Siregar dan Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, 95-96.

- 3) Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan. Seperti jual beli budak yang kabur, atau beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual belinya.<sup>64</sup>
- 4) Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa ketidakpastian tersebut merupakan salah satu bentuk gharar yang terbesar larangannya.
- 5) Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus di bayar. Misalnya, penjual berkata: "Saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini." Ketidakpastian yang terdapat dalam jual beli ini merupakan *illat* dari larangan melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang belum layak dikonsumsi.
- 6) Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadi akad. Bentuk jual beli seperti ini merupakan larangan seperti halnya Rasulullah Saw melarang terjadinya dua jual beli/transaksi dengan satu akad (*bai'atani fi bai'ah*) (HR. Ahmad bin Hambal, an-Nasa'i, dan Tirmidzi). Misalnya, melakukan jual beli motor dengan harga Rp. 13 juta jika kontan/ tunai dan Rp. 20 juta jika pembeli melakukan pembayaran dengan cara kredit, namun

---

<sup>64</sup> Siregar dan Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, 109.

ketika akad berlangsung dan terjadi kesepakatan tidak ditegaskan transaksi mana yang dipilih.

- 7) Adanya keterpaksaan. Antara lain berbentuk: (a). Jual beli lempar batu (*bai al hasa*), yaitu seseorang melempar batu pada sejumlah barang dan barang yang terkena batu tersebut wajib untuk dibelinya. Larangan terhadap jual beli tersebut berdasarkan hadist Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a: Rasulullah Saw melarang jual beli lempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan.”(HR. al-Jama’ah kecuali Bukhari). (b). Jual beli dengan saling melempar (*bai’ al-munabazah*) yaitu seseorang melemparkan bajunya kepada orang lain dan jika orang yang dilemparkan tersebut melemparkan bajunya kepada yang melemparnya maka diantara keduanya wajib untuk melakukan jual beli, meskipun pembeli tidak tahu akan kualitas dari barang yang dibelinya. (c). Jual beli dengan cara menyentuh (*bai’ almulamasah*), yaitu jika seseorang menyentuh suatu barang maka barang itu wajib dibelinya, meskipun ia belum mengetahui dengan jelas barang apa yang akan dibelinya.<sup>65</sup>

## 5. *Live Streaming*

### a. Pengertian *Live Streaming*

*Live streaming* adalah teknologi yang mengompresi atau memperkecil ukuran file video dan mengirimkan data video melalui

---

<sup>65</sup> Hosen “Analisis Bentuk Gharar”, 58.

jaringan Internet dan menyiarkannya secara *real time*.<sup>66</sup> *Live streaming* merupakan suatu siaran video dan audio *real time* dari sebuah program di internet serta memberikan kesan hadir secara langsung kepada penonton. *Live streaming* ini menjadi alat promosi dan membantu penjual untuk mencapai target penjualan.<sup>67</sup> Dapat disimpulkan bahwa *live streaming* merupakan fitur yang tersedia dalam beberapa platform dengan menyediakan ruang interaksi antara penyiar dan penonton untuk dapat saling berinteraksi satu sisi yakni melalui penyiar yang akan berbicara beserta dengan visual yang dapat dilihat oleh penonton sedangkan penonton dapat memberi reaksi berupa komentar tertulis melalui layar pada saluran tersebut. *Live streaming* bersifat langsung tanpa dapat diedit ataupun dipotong cuplikannya namun, memungkinkan untuk adanya penjedaan sementara pada saat live berlangsung.

Salah satu platform yang menyediakan fitur *live streaming* ialah TikTok yang mulai diluncurkan pada Tahun 2019. Pada umumnya fitur ini digunakan untuk mempromosikan suatu barang yang akan diperjual belikan kepada penonton. Penyiar (*Host*) akan menampilkan barang dan dideskripsikan dengan kata-kata yang menarik untuk memikat perhatian dari penonton sehingga minat untuk membeli barang tersebut akan meningkat. Indonesia merupakan negara hukum, tentunya fenomena yang tergolong baru ini mendapat perhatian sehingga peraturan tentang

---

<sup>66</sup> Fera Valentina, Sutianingsih Sutianingsih, Agustin Diah Nurbaiti, Prisella Putri Octaviyani, "Strategi Live Streaming, Content Marketing, dan Online Customer Reviews untuk Mengoptimalkan Keputusan Pembelian Konsumen", *Seminar Nasional Prosiding Ilmu Manajemen Kewirausahaan dan Bisnis* 1, no. 1 (Juni 2024): 103.

<sup>67</sup> Aini, "Analisis Hukum", 55.

transaksi elektronik dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dimana undang-undang ini mengatur aturan yang mengatur tentang jual beli atau transaksi elektronik secara online.<sup>68</sup>

b. Mekanisme *Live Streaming* pada Aplikasi Tiktok

Aplikasi TikTok merupakan salah satu aplikasi yang menyediakan fitur live streaming dengan mencantumkan icon keranjang. Keranjang tersebut berisi barang-barang yang diperjual belikan dengan cara penyiar akan mendeskripsikan contoh barang yang dimiliki melalui layar ponsel, kemudian calon pembeli akan mempertimbangkan untuk membeli barang tersebut atau tidak dengan melihat harga ongkir serta diskon yang ditawarkan oleh beberapa pihak. Pihak tersebut yakni penjual, platform belanja, serta platform TikTok itu sendiri. Pada umumnya calon pembeli akan lebih tertarik dengan diskon gratis ongkir yang ditawarkan oleh platform, karena untuk ongkir pada daerah tertentu terbilang cukup mahal. Maka dari itu, tidak jarang penyiar (*host*) *live streaming* akan menarik pembeli dengan menyertakan deskripsi tambahan berupa gratis ongkir pada saat *live* berlangsung. Mekanisme untuk memulai *live streaming* pada aplikasi TikTok yakni :

---

<sup>68</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Angka 1.

- 1) Penyelenggara membuka aplikasi TikTok di HP Anda dan klik tombol (+) di bagian bawah layar.
- 2) Geser ke arah kanan hingga menemukan pilhan “Live”.
- 3) Mengubah foto yang akan ditampilkan sebelum *live streaming*, serta mengganti judul *live streaming*.
- 4) Agar Live streaming menjangkau lebih banyak orang, sebaiknya pilih ikon “Promote”, agar penonton yang dijangkau lebih luas.
- 5) Untuk mengatur komentar saat *live streaming* berlangsung, penyelenggara dapat mengatur pada bagian “Setting”, pada bagian ini juga dapat menentukan durasi mute.
- 6) Menekan icon “Produk” yang terdapat disebelah kanan untuk menambahkan produk yang akan dipromosikan saat *live streaming*, selanjutnya menekan tombol ikon “Tambahkan dari Toko”.
- 7) Kemudian “Mulai Siaran Langsung”.
- 8) Penyelenggara sebaiknya memberikan penawaran yang menarik selama *live streaming*.
- 9) Pesanan akan masuk melalui Direct Message, pastikan semua pesanan telah diproses dan dikirim tepat waktu.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup>Putri Prima “Cara Live di TikTok Shop Lengkap dengan Tips Jualannya” <https://www.kitalulus.com/blog/bisnis/cara-live-tiktok/> (Diakses Pada 09 Februari 2025).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>70</sup> Untuk memastikan agar diperoleh hasil yang maksimal maka dibutuhkan pemilihan metode yang sesuai terhadap penelitian yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut :

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah empiris sedangkan dalam istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut juga dengan penelitian lapangan. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (empiris) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.<sup>71</sup> Pendekatan dalam penelitian hukum empiris ini adalah pendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini

---

<sup>70</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 19.

<sup>71</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta : Kencana, 2018), 158.

memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum, mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat.<sup>72</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang menjadi fokus penelitian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbedaan Harga Pada Jual Beli Live Di Aplikasi TikTok (Studi Kasus Pada Toko Online Maezula Jember), ialah terletak pada Jl. Kalimantan No. 57 Jember. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan karena beberapa aspek yakni lokasi tersebut belum pernah diteliti sehingga terdapat daya tarik dalam melakukan kajian lebih mendalam terkait dengan perbedaan harga yang dirasakan oleh konsumen pada saat live streaming TikTok dari Toko Maezula Jember.

## **C. Subjek Penelitian**

Subyek penelitian merupakan para pihak yang dimintai keterangan yang kemudian menjadi sampel dalam sebuah penelitian, para pihak harus dipilih berdasarkan pihak yang mengalami atau mengetahui tentang tema penelitian yang diambil. Selain itu subjek penelitian ini juga dapat menyajikan informasi secara faktual yang terjadi dilapangan maka peneliti memilih subyek yang dirasa tepat untuk penelitian ini. Dalam penelitian ini, subjek atau informan dibagi menjadi dua jenis, yaitu penjual dan konsumen, dengan menggunakan dua teknik sampling yang berbeda. Penjual dipilih menggunakan teknik total sampling karena jumlahnya terbatas dan seluruh

---

<sup>72</sup> Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, 162.

pihak yang terlibat langsung dalam proses jual beli live di Toko Maezula, seperti admin, dan host, dianggap tepat untuk dijadikan informan. Pihak toko memiliki peran penting dalam penentuan harga, pelaksanaan live, serta strategi penjualan. Sementara itu, konsumen dipilih menggunakan teknik snowball sampling karena jumlahnya sangat banyak dan tersebar, sehingga peneliti memulai dari beberapa konsumen awal yang pernah melakukan pembelian saat live, lalu mendapatkan rekomendasi informan lain yang memiliki pengalaman serupa. Konsumen ini diharapkan mampu memberikan data tentang pengalaman bertransaksi, pandangan terhadap perbedaan harga, serta persepsi terhadap keadilan dan transparansi jual beli dalam sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.

#### **D. Sumber Data**

Sumber bahan hukum yang digunakan yakni berupa sumber bahan hukum yang dibagi dalam dua kelompok yakni bahan skunder dan primer :

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan suatu jenis informasi berupa data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada para pihak yang dituju di lapangan. Wawancara atau interview oleh peneliti dilakukan terhadap beberapa informan yakni kepada pemilik Toko Maezula Jember, beberapa karyawan yang ikut serta membantu dalam pelaksanaan live streaming pada aplikasi TikTok serta konsumen yang merasakan dampak terkait dengan perbedaan harga yang didapatkan oleh konsumen pada saat live diwaktu yang sama.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder ini berupa data yang dieproleh dari literatur lain seperti penelitian yang terdapat kesamaan dalam beberapa aspek pembahasan baik berupa objek maupun kajian teorinya. Literatur tersebut berupa beberapa sumber buku, hasil penemuan ilmiah, hasil penelitian, serta perundang-undangan yang diharuskan semua literatur tersebut berhubungan dengan penelitian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbedaan Harga Pada Jual Beli Live Di Aplikasi TikTok (Studi Kasus Pada Toko Online Maezula Jember).

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yakni berupa pencarian data yang relevan dengan tema penelitian menggunakan beberapa literatur, beberapa teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan yakni :

1. Observasi adalah proses yang cukup rumit karena melibatkan kerja tubuh dan pikiran. Dalam melakukan observasi, hal utama yang dibutuhkan adalah kemampuan peneliti untuk mengamati dan mengingat dengan baik. Observasi sendiri merupakan cara mengumpulkan data secara teratur dan terarah terhadap objek penelitian, baik dengan melihat langsung maupun melalui cara tidak langsung.<sup>73</sup>
2. Wawancara, merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu.<sup>74</sup> Dimana pewawancara akan mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk mendapat

<sup>73</sup> Hardani, et al, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 125.

<sup>74</sup> Hardani, et al, 138

informasi dari narasumber sesuai dengan panduan yang telah dibuat, kemudian narasumber akan menyampaikan informasi yang diketahuinya secara fakta yang terjadi dilapangan. Nantinya informasi yang diperoleh akan diolah kembali oleh pewawancara hingga terbentuk suatu kesimpulan.

3. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti catatan atau tulisan. Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat informasi yang telah tersedia sebelumnya. Dibandingkan dengan metode pengumpulan data lain, metode dokumentasi cenderung lebih praktis. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengambil data dari berbagai dokumen yang telah ada. Keunggulan dari metode ini adalah biayanya yang relatif rendah serta penggunaan waktu dan tenaga yang lebih efisien.<sup>75</sup>

## **F. Analisis Data**

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan pendekatan induktif. Teknik ini berfokus pada pengkajian kasus-kasus khusus yang didasarkan pada fakta nyata dan pengalaman yang ditemukan di lapangan, bukan hanya dari pernyataan atau tindakan subjek. Penelitian dilakukan secara langsung terhadap kondisi terbaru, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan yang lebih luas, membentuk pola umum, serta merumuskan model, konsep, teori, dan prinsip-proposisi dari temuan tersebut.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Hardani, et al, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*,149.

<sup>76</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 8.

### **G. Keabsahan Data**

Dalam suatu data, keabsahannya sangat diperhitungkan sebab hal tersebut menjadi tolak ukur bagi penelitian apakah telah sesuai dengan standar yang dipilih dengan beberapa metode agar informasi yang didapatkan juga akan dibuktikan serta dipertanggung jawabkan. Metode yang digunakan untuk menguji data dengan menggunakan peningkatan dalam pengamatan dengan cara berkunjung ke tempat yang sedang diteliti guna melakukan validasi terhadap keterangan yang diperoleh dari keterangan subjek peneliti.

### **H. Tahap – Tahap Penelitian**

1. Pra penelitian lapangan : Memilih tempat studi, Melaksanakan proses perizinan sesuai dengan prosedur, Mempersiapkan alat riset/instrument penelitian, Memahami norma penelitian sebelum terjun di masyarakat.

2. Tahap-tahap pelaksanaan lapangan

Pada tahap pelaksanaan dilapangan, guna memperoleh informasi yang akurat dan sebenar-sebenrnya hingga sesuai dengan rencana, peneliti terlebih dahulu melakukan survei secara langsung pada lokasi penelitian yang dituju dengan menyesuaikan fokus penelitian.

3. Tahap analisis data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dan menyusun laporan hasil penelitian.

Laporan ini kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk

ditelaah dan diberikan masukan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian tersebut secara menyeluruh.<sup>77</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---


<sup>77</sup> Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 127.

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya Usaha Fashion Maezula Jember



*Gambar 4.1 Logo Toko Maezula Jember*

Usaha ini mulai dirintis oleh ibu muda yang memiliki modal berupa keterampilan dalam berinteraksi dengan konsumen secara online yakni Fany Atrica Suwita sejak tahun 2017. Awal mula operasionalnya hanya berfokus pada produk bagi ibu rumah tangga berupa daster dan beberapa produk skincare yang menjadi kebutuhan wanita pada umumnya.

Selain pemasaran produk secara daring, pemasaran produk juga dilakukan dengan cara membuka stand pada kegiatan CFD (*Car Free Day*) di Alun-Alun Jember. Usaha tersebut melibatkan beberapa reseller, hingga pada akhirnya terdapat beberapa kendala yang menghambat usaha tersebut. Sehingga pada tahun 2019, usaha ini difokuskan dalam pengembangan bisnis online yang memproduksi pakaian wanita dan diberi nama Maezula. Nama tersebut diambil dari nama anak Fany Atrica Suwita yang disebut sebagai *owner* dari brand Maezula.

Motivasi utama dari didirikannya usaha ini bukan semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan sebagai upaya untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Fokusnya tertuju pada pemberdayaan ibu rumah tangga yang tidak memiliki kesempatan kerja formal, namun memiliki potensi guna mendukung produksi rumahan. Maezula kini merupakan usaha yang bergerak pada bidang fashion dengan menjual produk berupa pakaian wanita dan pria. Contoh produk yang dijual yakni mencakup tunik, gamis, blouse, celana maupun rok bagi wanita, dengan desain terkini. Barang yang dijual oleh toko Maezula Jember merupakan hasil produksi yang dilakukan secara mandiri, dapat dilihat dari pemilihan desain, pemilihan bahan, proses pemotongan kain, hingga penjahitan akhir dari bahan yang telah dipotong.

Produksi berbahan katun dilakukan dalam skala terbatas untuk menjaga eksklusivitas model dan menghindari penumpukan stok. Maezula Jember juga dapat menerima pesanan yang dapat disesuaikan ukurannya (custom) berdasarkan keinginan konsumen. Selain itu, sistem produksi sendiri memungkinkan owner Maezula Jember untuk mengontrol kualitas secara langsung dan memberikan jaminan mutu kepada konsumen. Berbeda dengan produk katun, pakaian berbahan knit seperti cardigan, sweater, dan dress rajut tidak diproduksi secara mandiri oleh Maezula. Produk-produk ini diambil dari produsen lain yang sudah berpengalaman dalam pembuatan pakaian berbahan knit. Maezula Jember menjalin

kerjasama dengan beberapa supplier di luar kota, khususnya dari Bandung dan Jakarta, yang dikenal sebagai sentra industri pakaian knit di Indonesia.


Pada pertengahan 2024, owner Maezula Jember memutuskan untuk membuka *offline store* pertama sebagai bentuk pengembangan usaha. Keputusan ini didasari oleh semakin besarnya permintaan konsumen yang ingin melihat langsung produk sebelum membeli. Meskipun Maezula Jember telah menjangkau pasar luar pulau bahkan luar negeri, pemilik merasa bahwa konsumen di Jember sendiri belum sepenuhnya terlayani. Banyak warga lokal yang belum mengenal brand Maezula Jember. *Offline store* menjadi solusi bagi konsumen yang ingin memastikan kenyamanan bahan, ukuran, dan warna sesuai ekspektasi konsumen. Namun, memasuki dunia produksi fashion membawa tantangan tersendiri yang tidak mudah. Salah satu tantangan terbesar adalah menyesuaikan model dan desain dengan tren fashion yang cepat berubah. Dengan adanya tantangan ini jika Maezula Jember tidak mampu menyesuaikan model dengan tren terkini, maka stok barang bisa menumpuk di gudang dan menyebabkan kerugian. Proses perancangan model harus mengikuti perubahan selera pasar.

## 2. Letak Geografis Toko Maezula Jember

Toko Maezula berlokasi di Jalan Jl. Kalimantan No.57, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Lokasi toko ini terletak di kawasan yang tergolong ramai dan mudah dijangkau oleh berbagai kalangan, khususnya mahasiswa. Letak toko yang berada di sekitar area kampus dan pusat jajanan serba ada (pujasera) ini

menggambarkan bahwa toko ini berada dalam lingkungan yang aktif. Daerah di sekitar toko Maezula Jember juga terdapat berbagai jenis usaha lain yakni minimarket, salon, toko aksesoris, dan tempat makan yang semuanya saling menopang aktivitas ekonomi satu sama lain. Letak geografis yang strategis juga berdampak pada persepsi konsumen terhadap kemudahan akses toko. Konsumen cenderung memilih toko yang mudah dijangkau, tidak tersembunyi, dan berada di lokasi yang mereka lewati dalam rutinitas harian. Dalam konteks ini, toko Maezula Jember memberikan rasa nyaman karena bisa diakses dengan kendaraan roda dua maupun roda empat.

### 3. Struktur Organisasi Toko Maezula Jember



**Gambar 4.2 Struktur Organisasi Toko Maezula**

Toko Maezula Jember memiliki struktur organisasi sederhana namun fungsional yang terbagi ke dalam enam posisi utama, . Pembagian ini membantu toko dalam menjalankan aktivitas jual beli secara efektif, baik dalam penjualan langsung di toko maupun dalam aktivitas live streaming melalui media sosial. Posisi tertinggi dalam struktur organisasi Toko Maezula Jember diduduki oleh owner atau pemilik toko. Owner memiliki peran utama sebagai pengawas sekaligus penanggung jawab seluruh kegiatan yang berlangsung di toko. Baik itu aktivitas penjualan langsung maupun kegiatan penjualan online melalui live TikTok, seluruhnya berada dalam pantauan dan koordinasi dari owner. Pemilik Toko Maezula Jember tidak hanya berperan dalam pengambilan keputusan strategis, tetapi juga aktif dalam mengawasi proses harian. Mulai dari pengaturan stok, jadwal live, pengelolaan keuangan, juga memastikan bahwa semua bagian dapat menjalankan perannya secara optimal agar tujuan penjualan tercapai.

Posisi kedua dalam struktur organisasi adalah Admin yang dijalankan oleh karyawan bernama Ditha. Admin merupakan posisi kunci dalam mendukung kelancaran operasional live TikTok yang menjadi salah satu andalan penjualan di Toko Maezula Jember. Tugas admin mencakup beberapa aspek teknis yang berkaitan langsung dengan aktivitas siaran langsung. Tugas utama sebagai admin adalah menyematkan produk saat sesi live berlangsung. Proses penyematan ini sangat penting karena memudahkan penonton menemukan produk yang sedang dijelaskan oleh

host. Admin juga bertanggung jawab dalam menambahkan produk ke etalase TikTok sebelum live dimulai, sehingga penonton dapat melihat daftar barang yang akan dijual. Selain itu, admin juga memiliki tanggung jawab dalam mengawasi proses pengemasan barang atau packing. Setelah produk terjual, admin memastikan barang dikemas dengan benar dan sesuai pesanan. Pengawasan ini penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan menghindari kesalahan dalam pengiriman.

Posisi ketiga ditempati oleh *host live*, sebanyak tiga orang karyawan yaitu Hilma, Nabila, dan Dinar. Tugas utama mereka adalah menjadi pembawa acara saat sesi TikTok Live berlangsung. *Host Live* bertanggung jawab menjelaskan produk secara detail, mulai dari jenis bahan, ukuran, warna, hingga harga jual. Selain menjelaskan produk, host juga harus mampu membangun komunikasi dengan penonton secara interaktif. *Host Live* perlu menjawab pertanyaan dari penonton dan meyakinkan mereka agar segera melakukan pembelian. Keterampilan komunikasi dan kemampuan membangun suasana menjadi hal krusial dalam posisi ini. Host juga harus memahami karakteristik produk yang dijual, serta mampu menjelaskannya dengan cara yang menarik dan tidak monoton. Performa mereka sangat memengaruhi tingkat penjualan saat sesi live berlangsung. Semakin menarik pembawaan host, semakin besar kemungkinan penonton untuk melakukan pembelian.

Posisi keempat dalam struktur organisasi ditempati oleh bagian toko. Tugas ini dijalankan oleh karyawan yang bernama Silvi, Dinda, dan

Adit. Tugas utama dari bagian tokodalah melayani konsumen yang datang langsung ke toko Maezula Jember untuk berbelanja. Tugas ini meliputi membantu konsumen memilih barang, memberikan informasi mengenai produk, dan menyelesaikan transaksi penjualan secara langsung. Selain melayani pembeli langsung, bagian toko juga memiliki peran tambahan. Ketika toko sedang tidak ramai pengunjung, mereka akan turut serta dalam aktivitas live TikTok, membantu host dalam menyiapkan barang, atau bahkan ikut serta menjelaskan produk secara langsung jika dibutuhkan. Peran ganda ini menunjukkan fleksibilitas dalam sistem kerja Toko Maezula Jember. Hal ini juga memperlihatkan adanya kerja sama tim antara bagian offline dan online. Dengan pembagian kerja yang efisien, semua aktivitas dapat berjalan tanpa hambatan meskipun personel terbatas.

Posisi kelima adalah bagian pemotong atau bagian potong bahan. Fungsi utama dari posisi ini adalah memotong bahan katun yang akan digunakan untuk membuat pakaian. Potongan bahan disesuaikan dengan standar ukuran produk atau permintaan konsumen jika ada pesanan dengan ukuran khusus (*custom size*). Pemotongan bahan membutuhkan ketelitian tinggi karena berpengaruh langsung terhadap kualitas akhir produk. Kesalahan dalam proses ini dapat menyebabkan pemborosan bahan atau ketidaksesuaian ukuran. Oleh karena itu, karyawan yang menempati posisi ini harus memiliki keahlian dan pengalaman dalam menangani bahan kain.

Posisi keenam dalam struktur organisasi adalah bagian penjahit. Tugas dari penjahit adalah menerima bahan yang telah dipotong oleh

bagian pemotong dan kemudian menjahitnya hingga menjadi produk pakaian jadi. Penjahit harus memastikan hasil jahitan rapi, sesuai pola, dan layak jual. Setelah proses menjahit selesai, produk jadi akan diserahkan kembali kepada admin untuk dilanjutkan ke proses pengepakan dan pengiriman. Posisi penjahit menjadi bagian akhir dari proses produksi sebelum barang dijual atau dikirim kepada konsumen.

Struktur organisasi Toko Maezula Jember yang terdiri dari enam posisi ini menunjukkan adanya pembagian kerja yang jelas dan saling terhubung. Masing-masing posisi memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran operasional toko secara keseluruhan. Dengan struktur yang terorganisasi seperti ini, Toko Maezula Jember mampu menjalankan dua lini usaha secara bersamaan, yaitu toko offline dan penjualan online melalui TikTok Live. Kerjasama antara tim penjualan, produksi, dan pengelolaan konten live menjadi kunci utama dalam keberhasilan toko ini.

#### 4. Data Informan Pelaksanaan Jual Beli pada Live TikTok

*Tabel 4.2 Data informan atau narasumber*

No	Nama	Sebagai	Domisili	Umur
1.	Dinda	Kasir Toko	Jember	25 Tahun
2.	Hilma	Host Live	Jember	20 Tahun
3.	Ditha	Admin	Jember	26 Tahun
4.	Julia	Konsumen	Yogyakarta	35 Tahun
5.	Evi	Konsumen	Surabaya	20 Tahun
6.	Sasa	Konsumen	Semarang	24 Tahun
7.	Tatik	Konsumen	Pekalongan	24 Tahun
8.	Yeyen	Konsumen	Bandung	22 Tahun

## B. Penyajian Data Analisis

### 1. Praktik jual beli di *live* TikTok pada online store Maezula Jember

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat, khususnya dalam hal berbelanja. Salah satu bentuk perkembangan dalam perdagangan modern adalah munculnya praktik jual beli secara *live streaming* yang dilakukan melalui media sosial, salah satunya TikTok. Dalam konteks penelitian ini, fokus analisis mengarah pada praktik transaksi jual beli melalui TikTok *live streaming*. Penelitian dilakukan dengan mengamati langsung sesi *live*, wawancara kepada pelaku usaha (penjual), serta beberapa respon dari konsumen. Berikut beberapa data yang diperoleh melalui wawancara terkait dengan praktik jual beli di *live* TikTok pada online store Maezula Jember.

#### a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Menurut Jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yang pertama yakni orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli).

Seperti yang terjadi pada kegiatan jual beli oleh Toko Online Maezula Jember, dimana dalam jual beli tersebut dapat ditentukan subjek yang bertindak sebagai penjual maupun pembeli karena hal ini menjadi penting dalam menilai keabsahan suatu transaksi, Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli di *live* TikTok, saudari Dinda selaku karyawan Toko Maezula Jember menyampaikan bahwa :

“ Biasanya yang menjalankan penjualan itu host *live*, kadang yang disini (pihak toko) juga ikut *live*, karena disini walaupun

karyawan toko juga ada jobdesk dan jobdisknya itu ikut live kalo toko lagi sepi dan itu kondisional dengan waktu 1 jam live. Jadi anak toko itu juga harus bisa live, biasanya kita live dulu satu sampai dua menit kalau udah ngumpul semua, udah agak banyak yg nonton itu baru admin masukkan etalase produk yang di jual”<sup>78</sup>

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada *host live* yang secara langsung memiliki tugas utama untuk menyampaikan dan menawarkan produk kepada konsumen melalui *live streaming*, hasil wawancara kepada karyawan toko selanjutnya diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh saudari Hilma selaku karyawan *Host Live* Toko Maezula Jember bahwa :

“ Kalau di live TikTok pastinya yang melakukan penjualan itu host livenya, setelah itu kalau cetak resi dan packing itu biasanya langsung ditangani oleh admin. Alur live sendiri pastinya kita harus live dulu, masukkan keranjang, promosikan barang, kalau misalkan ada yang tanya soal size kita jelaskan sizenya apa dan memastikan konsumen itu tertarik. Jadi untuk yang memasukkan keranjang itu owner sama admin, dan untuk host live itu kita tinggal live aja terima beres terus langsung live. Kita biasanya ada jam operasional live itu dari jam lima pagi sampai jam sepuluh malam dengan sitem shift, tapi kadang ada jeda sedikit karena misal ada host live yang libur itu pasti ada jeda empat jam dan kadang hanya di isi satu sampai dua jam saja. ”<sup>79</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut, penulis juga mewawancarai pihak admin untuk dimintai keterangan terkait praktik jual beli pada *live* TikTok. Admin juga menjadi bagian penting yang mengawasi live saat sedang berlangsung, berikut keterangan dari saudari Ditha selaku karyawan admin pada Toko Maezula Jember bahwa :

---

<sup>78</sup> Dinda, Wawancara, Krajan Timur Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, 8 Mei 2025

<sup>79</sup> Hilma, Wawancara, Krajan Timur Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, 8 Mei 2025

“Host akan menjelaskan bahan dari apa, ukuran tersedia dari apa aja, pengiriman dari mana, jika barang PO berapa lama sedangkan Admin untuk merubah harga diskon. Alur pada live itu join live tiktok beberapa ada yang menanyakan ukuran yang sesuai dengan tb dan bb customer, jadi host live menyarankan untuk ukuran yang tersedia. Keputusan tetap di ambil customer dan kami akan menjelaskan secara detail agar customer yang akan membeli lebih yakin. Untuk produk yang ditampilkan itu caranya jika sudah memulai live sampai lima menit dan view sudah nyimak untuk beberapa info dari kami. Kami akan memasukkan keranjang dari produk yang bestseller yang sering di tanyakan”<sup>80</sup>

Kemudian dari segi pembeli, penulis melakukan wawancara dengan beberapa pembeli dari live TikTok Toko Maezula Jember. Pembeli yang juga disebut sebagai konsumen ini adalah ibu Julia memberikan keterangan bahwa :

“Saya tidak mengetahui siapa yang menjual, saya hanya lihat produknya cakep aja waktu live. Alasan saya membeli pada live karena biasanya saat live itu harga bisa turun dari harga normal, biasanya karena ada voucher dari TikTok meskipun tidak banyak turunnya”<sup>81</sup>

Hal tidak jauh berbeda juga dirasakan oleh pembeli atau konsumen lain yang membeli produk melalui live TikTok pada Toko Maezula Jember yakni saudari Evi memberi keterangan bahwa :

“Saya kurang memperhatikan apakah hostnya menyebutkan nama, karena saya fokus pada barang dan harga saja. Saya biasanya tertarik beli saat live karena harga lebih murah dan suka ada voucher yang hanya berlaku saat itu juga. Jadi kalau nunggu beli di luar live, harganya sudah beda”<sup>82</sup>

Tanggapan konsumen lain juga menjadi perhatian karena dapat memperkuat tanggapan dari konsumen sebelumnya, seperti yang

<sup>80</sup> Ditha, Wawancara, Krajan Timur Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, 13 Mei 2025

<sup>81</sup> Julia, Wawancara melalui chat, 15 Mei 2025

<sup>82</sup> Evi, Wawancara melalui chat, 15 Mei 2025

disampaikan oleh saudari Sasa selaku pembeli atau konsumen dari

Maezula Jember bahwa :

“Saat saya menonton live, hostnya menyebutkan nama tapi tidak tau itu nama asli atau bukan. Saya lebih suka belanja saat live karena sering ada voucher potongan harga yang hanya ada waktu live. Misalnya waktu live ada potongan Rp10.000 atau diskon ongkir, jadi merasa lebih hemat dibanding beli saat tidak live”<sup>83</sup>

Penulis melakukan wawancara terhadap saudari Tatik yang juga merupakan konsumen atau pembeli pada live TikTok Toko

Maezula Jember, keterangan yang diberikan adalah :

“Saya tau namanya, soalnya yang live menyebutkan nama. Saya lebih tertarik ikut live karena bisa lihat produk waktu dicoba orang yang live, selain itu juga karena selalu ada harga spesial seperti voucher yang bikin total belanja jadi lebih murah. Daripada saya harus bayar harga normal, jadi ya lebih tertarik belanja saat live karena ada keuntungan langsung”<sup>84</sup>

Tanggapan yang sama juga diberikan oleh pembeli atau konsumen yang mengikuti live TikTok Toko Maezula Jember yakni

saudari Yeyen, dengan tanggapan yang diberikan dapat memperkuat dari empat pernyataan sebelumnya yang dirasakan oleh konsumen

bahwa :

“Saya sebatas tau orangnya tapi tidak tahu nama yang menjual. Alasan utama saya suka beli saat live itu karena kadang bisa dapet harga yang lebih murah dari biasanya. Biasanya ada voucher atau diskon yang hanya muncul saat live. Itu bikin saya merasa lebih untung dan tidak rugi, apalagi kalau produk yang saya incar sudah lama”<sup>85</sup>

<sup>83</sup> Sasa, Wawancara melalui chat, 16 Mei 2025

<sup>84</sup> Tatik, Wawancara melalui chat, 16 Mei 2025

<sup>85</sup> Yeyen, Wawancara melalui chat, 16 Mei 2025

### b. Shigat (lafal ijab dan kabul)

Dalam hukum ekonomi syariah, kejelasan dalam akad jual beli menjadi syarat mutlak agar transaksi dianggap sah. Ketidakjelasan dalam hal harga, spesifikasi barang, atau kondisi transaksi dapat membuat akad menjadi batal atau tidak sah. Oleh karena itu, meskipun live streaming memberikan ruang komunikasi dua arah, tetap diperlukan sistem dan penyampaian informasi yang jujur dan transparan agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli di live TikTok, saudari Dinda selaku karyawan Toko Maezula Jember menyampaikan bahwa :

“Kita akan menawarkan produk sesuai dengan permintaan pada kolom komentar di live TikTok, karena target kita itu untuk meyakinkan konsumen agar bisa membeli produk jadi apa yang diminta konsumen kita coba menjelaskan spesifikasi dari produk tersebut. Contoh, ada konsumen yang minta untuk try on produk, ya kita pastiin dulu kalo konsumen itu ga kemana-mana sebelum kita try on produknya. Lalu kita tanya bb dan tb konsumennya supaya bisa kita arahkan untuk check out produk yang sesuai dengan size konsumen, tujuannya itu meminimalisir produk retur. Setelah konsumen yakin, biasanya lanjut untuk check out produk dan komen kalau sudah check out”<sup>86</sup>

Host live Toko Maezula Jember juga menjabarkan terkait dengan cara penyampiannya selama ini, dari produk yang sedang ditawarkan pada jual beli di live TikTok untuk meyakinkan konsumen

---

<sup>86</sup> Dinda, Wawancara, Krajan Timur Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, 8 Mei 2025

agar membeli produk, penulis mendapat keterangan dari saudara

Hilma bahwa :

“Pastinya kita memberikan penawaran yang menggiurkan customer supaya mereka ingin membeli, selain itu kita juga proper dari segi penampilan. Karena kenapa kalau misalkan orang melihat kita pakai bajunya yang bagus pastinya mereka juga tertarik untuk membeli. Kita juga selalu konfirmasi ulang terkait dengan size yang dibutuhkan oleh customer. Kemudian kita selalu mengarahkan konsumen untuk check out setelah mengetahui size yang tepat, kadang ada customer yang konfirmasi kalau sudah check out di kolom komentar tapi kebanyakan yang menangani pencatatan data atau konfirmasi pembeli itu admin”<sup>87</sup>

Untuk memperkuat pernyataan serta data dari informan sebelumnya, maka penulis juga melakukan wawancara terhadap admin yang berperan dalam penanganan data atau konfirmasi dari pembeli yang membeli produk melalui live TikTok Toko Maezula Jember, saudara Ditha selaku admin mengatakan bahwa :

“Kami menjelaskan ke customer dari bahan yang kami pakai, ukuran yang tersedia yang bisa diorder, menanyakan tb dan bb biar kami memberikan saran untuk mengambil ukuran yang tersedia. Pemesanan yang melalui TikTok secara otomatis masuk sesuai urutan pesanan yang ada, jadi kami proses barang sesuai dengan orderan yang masuk”<sup>88</sup>

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa pembeli dari live TikTok Toko Maezula Jember untuk mendapatkan data yang lebih akurat tentang ijab qabul (kesepakatan jual beli). Pembeli yang juga disebut sebagai konsumen ini adalah ibu Julia memberikan keterangan bahwa :

---

<sup>87</sup> Hilma, Wawancara, Krajan Timur Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, 8 Mei 2025

<sup>88</sup> Ditha, Wawancara, Krajan Timur Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, 13 Mei 2025

“Setelah melihat produk dan harga saya langsung klik tombol beli, tanpa harus konfirmasi kepada penjual. Karena biasanya kalau masih ada tombol beli itu barangnya masih ada, jadi saya tinggal tekan tombol beli untuk check out produk”<sup>89</sup>

Dalam kegiatan jual beli pada *live* TikTok memang jarang sekali ditemui kalimat secara langsung yang dapat ucapkan untuk menunjukkan bahwa penonton *live* akan membeli produk tertentu, hal ini sesuai dengan pernyataan dari saudari Evi yang memberi keterangan terkait kesepakatan jual beli yakni :

“Biasanya kalau saya mau beli produk saat *live* di TikTok, saya tidak banyak berkomentar. Saya cukup klik tombol beli pada etalase setelah penjual menyematkan barangnya. Di situ saya langsung diarahkan ke halaman pembelian, memilih variasi produk, alamat pengiriman, dan metode pembayaran. Bagi saya, ketika saya menekan tombol beli dan menyelesaikan proses pembayaran, itu sudah jelas sebagai bentuk saya menyetujui untuk membeli barang tersebut”<sup>90</sup>

Di sisi lain transaksi jual beli dalam *live* TikTok memiliki kelebihan yakni mempermudah sebagian orang yang tidak terbiasa dengan hal yang rumit dengan harus berkomentar terhadap barang yang akan dibeli, seperti yang disampaikan oleh saudari Sasa bahwa :

“Menurut saya, sistem checkout di TikTok *live* itu justru mempercepat proses transaksi. Daripada repot komentar atau tunggu host menyetujui pembelian, saya langsung klik tombol beli dan lanjut untuk melakukan pembayaran yang telah disediakan”<sup>91</sup>

Tanggapan yang serupa tentang kesepakatan pada jual beli pada *live* TikTok juga diberikan oleh konsumen lain, yakni saudari Yeyen yang mengatakan bahwa :

<sup>89</sup> Julia, Wawancara melalui chat, 15 Mei 2025

<sup>90</sup> Evi, Wawancara melalui chat, 15 Mei 2025

<sup>91</sup> Sasa, Wawancara melalui chat, 16 Mei 2025

“Saya tidak mengetik apa pun di kolom komentar karena saya sudah mendengarkan host tentang spesifikasi barang dan juga size yg disediakan. Kadang saya nonton live hanya untuk lihat-lihat dulu, tapi ketika ada promo atau diskon dadakan saya langsung klik tombol beli jika barangnya juga dirasa cocok”<sup>92</sup>

Pernyataan dari keempat informan diperkuat dengan tanggapan jika tanpa berkomentar atau konfirmasi kepada host untuk membeli barang, pembeli juga dapat membeli dengan cara yang lebih mudah, hal ini disampaikan oleh saudari Tatik bahwa :

“Setiap kali saya beli lewat live TikTok, saya selalu pakai fitur beli karena lebih cepat dan tidak harus menunggu balasan host”<sup>93</sup>

### c. Objek (barang yang dibeli)

Dalam konteks ini, praktik jual beli produk pakaian yang diproduksi sendiri oleh pelaku usaha menjadi salah satu bentuk yang layak dianalisis, karena mencerminkan model bisnis yang tidak hanya menjual kembali barang dari pihak lain, tetapi juga menciptakan produk dari awal hingga siap jual. Hal ini memiliki urgensi langsung terhadap tanggung jawab penjual terhadap kualitas barang dan kejelasan objek jual beli. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh saudari Dinda yang merupakan karyawan Toko Maezula Jember bahwa :

“Karena kita produksi sendiri, jadi yang kita pakai waktu *live* itu yang akan didapat oleh customer”<sup>94</sup>

<sup>92</sup> Yeyen, Wawancara melalui chat, 16 Mei 2025

<sup>93</sup> Tatik, Wawancara melalui chat, 16 Mei 2025

<sup>94</sup> Dinda, Wawancara, Krajan Timur Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, 8 Mei

Barang yang sampai kepada konsumen dijamin akan sama dengan yang dicantumkan pada foto ataupun live dari segi motif dan bahan, seperti yang dikatakan oleh saudari Hilma bahwa :

“Intinya produk kita itu foto sendiri, kita tidak akan memasukkan foto di keranjang sebelum barang itu kita foto sendiri. Jadi di Maezula itu dijamin pasti customer tidak akan kecewa karena sama antara yang difoto, dipakai live, sama yang di dapat customer akan sama”<sup>95</sup>

Pihak Admin juga menyampaikan pendapatnya terkait jaminan produk yang diperoleh konsumen dari segi packing, dimana produk akan di seleksi berdasarkan ukuran yang dipesan oleh konsumen dan juga model yang sesuai dengan pesanan. Seperti yang disampaikan oleh Ditha selaku Admin Maezula Jember bahwa :

“Barang dipesan sesuai dengan yang dikirim setiap baju ada tempelan ukuran jadi agar tidak ada kesalahan untuk mengirim. Jika ada barang yang request model, baju tersebut sudah langsung dikasih nama yang tertera agar tidak terjadi salah kirim”<sup>96</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, banyak konsumen menyatakan bahwa barang yang mereka terima setelah membeli melalui live TikTok seperti pada kasus Toko Maezula Jember sudah sesuai dengan apa yang mereka lihat dan dengar saat live berlangsung. Penjual menampilkan produk secara langsung, memperlihatkan bahan, warna, ukuran, serta menjelaskan cara penggunaan secara rinci. Ketika barang sampai, konsumen

---

<sup>95</sup> Hilma, Wawancara, Krajan Timur Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember, 8 Mei 2025

<sup>96</sup> Ditha, Wawancara, Krajan Timur Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, 13 Mei 2025

mengaku tidak menemukan perbedaan yang signifikan dari yang dijanjikan. Seperti yang disampaikan oleh Julia bahwa :

“Barang yang saya terima sangat sesuai dengan apa yang ditampilkan saat live. Bahkan motifnya sesuai dengan yang saya pilih saat live”<sup>97</sup>

Konsumen lain yang merasa puas dengan produk dari Maezula Jember hingga berulang kali melakukan pemesanan pada Toko Maezula Jember seperti yang disampaikan oleh saudari Evi bahwa :

“Sudah sesuai, selama saya belanja di Maezula lewat live TikTok, saya belum pernah kecewa dengan barang yang datang”<sup>98</sup>

Keterangan tersebut diperkuat oleh konsumen yang juga kini menjadi pelanggan setia Maezula Jember , yang merasa bahwa produk yang didapat sangat memuaskan. Seperti pernyataan yang diberikan oleh saudari Sasa bahwa :

“Awalnya saya ragu belanja lewat live, takut barangnya beda dengan yang ditampilkan. Tapi setelah coba beli beberapa kali, saya malah jadi langganan karena hasilnya memuaskan”<sup>99</sup>

#### **d. Nilai tukar pengganti barang**

Dalam praktik jual beli online, khususnya yang dilakukan melalui fitur *live streaming* seperti di TikTok, penyebutan harga dilakukan secara langsung oleh penjual atau host saat menampilkan barang. Harga yang disebutkan ini menjadi dasar kesepakatan antara penjual dan pembeli. Konsumen yang tertarik kemudian menyatakan

<sup>97</sup> Julia, Wawancara melalui chat, 15 Mei 2025

<sup>98</sup> Evi, Wawancara melalui chat, 15 Mei 2025

<sup>99</sup> Tatik, Wawancara melalui chat 16 Mei 2025

keinginannya untuk membeli berdasarkan harga tersebut, dan melakukan pembayaran yang telah disepakati sesuai dengan prosedur pembayaran yang telah tersedia saat akan check out barang. Seperti yang disampaikan oleh saudari Dinda selaku karyawan Toko Maezula Jember bahwa :

“Sekarang sudah semakin berkembang, misal di TikTok sendiri juga sudah ada paylater, bisa COD (*cash on delivery*), ataupun pake dana. Jadi untuk pembayaran itu kita serahkan pada keputusan konsumen mau membayar lewat apa”<sup>100</sup>

Saudari Hilma menyampaikan hal yang serupa terkait dengan metode pembayaran yang dapat dilakukan oleh konsumen saat akan check out produk setelah merasa cocok saat melihat barang pada *live* TikTok :

“Sebelum check out itu biasanya customer, akan diarahkan dan disediakan macam-macam platform pembayaran. Bisa melalui mobile banking atau bisa COD (*cash on delivery*)”<sup>101</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh saudari Dita selaku admin dari Toko Maezula Jember yang juga memperkuat pernyataan terkait sistem pembayaran yang bisa dilakukan oleh pembeli saat akan check out barang yakni :

“Transaksi TikTok bisa pakai COD (*cash on delivery*), dan pembayaran yang melalui virtual account dari aplikasi TikTok itu sendiri”<sup>102</sup>

<sup>100</sup> Dinda, Wawancara, Krajan Timur Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, 8 Mei 2025

<sup>101</sup> Hilma, Wawancara, Krajan Timur Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, 8 Mei 2025

<sup>102</sup> Ditha, Wawancara, Krajan Timur Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, 13 Mei 2025

## 2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbedaan harga jual beli di *live* TikTok pada online store Maezula Jember

Dalam praktik jual beli modern, penggunaan media digital seperti TikTok Live telah menjadi strategi pemasaran yang sangat diminati oleh pelaku usaha. Salah satu fenomena yang muncul dalam praktik ini adalah adanya perbedaan harga antara barang yang dijual saat *live streaming* pada beberapa akun yang berbeda. Berdasarkan data wawancara, perbedaan harga tersebut disebabkan oleh faktor umum dan beberapa faktor yang tidak diketahui penyebabnya. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh saudari Dinda mengenai faktor perbedaan harga yang didapat oleh pembeli bahwa :

“Perbedaan harga itu tergantung akun, misalkan beda akun itu juga beda harga. Apalagi kalau akun tersebut merupakan akun baru, itu biasanya dapat harga produk yang lebih murah. Bisa jadi juga karena akun tersebut sering belanja banyak. Tanggapan customer jarang yang komplain soal harga yang lebih murah, tapi kalau dapat harga normal atau harga lebih mahal jangankan orang lain, kita sendiri yang ngalamin juga pasti komplain kenapa bisa dapat harga lebih mahal dari yang lain”<sup>103</sup>

Pernyataan bahwa perbedaan harga yang terjadi pada TikTok dikarenakan adanya voucher dari aplikasi karena akun yang digunakan merupakan akun baru, diperkuat dengan wawancara yang dilakukan dengan pihak admin yakni saudari Ditha mengatakan bahwa :

“Produk dengan harga lebih murah pada *live* biasanya itu ada voucher dari TikTiknya, kalau misalnya pengguna TikTok baru itu biasanya vochernya berbeda daripada akun TikTok yang sudah punya duluan”<sup>104</sup>

<sup>103</sup> Dinda, Wawancara, Krajan Timur Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, 8 Mei 2025

<sup>104</sup> Ditha, Wawancara Krajan Timur Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, 13 Mei 2025

Perbedaan harga yang didapat oleh tiap konsumen tidak dapat dipastikan nominalnya dan tidak diketahui berapa harga yang didapat oleh tiap konsumen pada produk yang sama, seperti yang dikatakan oleh saudari Hilma selaku Host live mengatakan bahwa :

“Tiap akun pasti mempunyai diskonnya masing-masing, kadang kalau akun baru yang belum pernah beli-beli diskonnya pasti lebih murah, kadang yang di online itu harganya seratus ribu tapi di dia itu bisa enam puluh ribu karena sudah pernah sendiri mengalami hal seperti itu. Biasanya kalau ada yang komplain dapat harga lebih mahal kami mengarahkan untuk konsumen melakukan check out produk di aku lain yang merupakan akun baru atau akun yang jarang beli barang. Saya tau harga tiap konsumen itu berbeda karena bertanya saat live, kemudian konsumen menyebutkan harga yang didapat melalui kolom komentar. Kalau saya tidak bertanya, pasti saya tidak tahu kalau ada yang dapat harga miring dari harga asli”<sup>105</sup>



**Gambar 4.3 Daftar pembeli yang mengalami perbedaan harga**

Dengan adanya perbedaan harga yang di alami oleh konsumen ini menimbulkan berbagai pendapat dikalangan konsumen. Karena dalam peristiwa seperti ini, konsumen merupakan subjek yang paling merasakan dampak dari adanya perbedaan harga saat akan membeli barang pada *live*

<sup>105</sup> Hilma, Wawancara Krajan Timur Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, 8 Mei 2025

TikTok. Ada yang menganggap hal ini biasa saja dan merupakan teknik marketing dari TikTok, seperti yang disampaikan oleh Julia selaku konsumen mengatakan bahwa :

“Kalo ada vouchernya pasti jadi berubah harganya jauh lebih murah. Pernah merasa terburu-buru saat membeli pada saat harga dikasih murah dari harga live biasanya. Jadi sebelum payment saya lihat dulu beneran murah engga. Kalau udah sesuai langsung payment. Menurut saya perbedaan harga itu biasa aja sih biasanya yang dapat harga lebih murah itu pengguna akun TikTok baru”<sup>106</sup>

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh konsumen yang memandang perbedaan harga ini merupakan hal yang tidak adil. Karena dalam satu waktu dan barang yang sama, konsumen mendapat harga yang mahal ataupun lebih murah. Seperti yang dikatakan oleh saudari Evi tentang perbedaan harga bahwa :

“Iya pernah dapat harga yg berbeda, karena voucher dan diskon. Harus untung untungan, karna tiap akun beberapa beda harga. Jadi harus lebih teliti lagi. Perbedaan harga ini saya merasa tidak adil, tapi kalau kita yg dapat murahnya berasa beruntung”<sup>107</sup>

Pernyataan tentang perbedaan harga menimbulkan rasa tidak adil bagi konsumen yang tidak mendapat harga lebih murah saat live juga di katakan oleh saudari Sasa selaku konsumen yang juga turut merasakan dampak perbedaan harga saat live mengatakan bahwa :

“Saya pernah merasakan perbedaan harga saat live, harga yang muncul pada etalase tidak seperti yang disebutkan oleh konsumen lain bisa mendapat harga lebih murah mungkin karena saya tidak mendapat voucher dari TikTok. Saya merasa sedikit kecewa karena dengan produk yang sama tapi saya mendapat harga lebih mahal”<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> Julia, Wawancara melalui chat, 15 Mei 2025

<sup>107</sup> Evi, Wawancara melalui chat , 15 Mei 2025.

<sup>108</sup> Sasa, Wawancara melalui chat, 16 Mei 2025

Wawancara kepada konsumen lain juga memperkuat adanya rasa ketidakadilan dalam jual beli dengan harga berbeda yang di dapat oleh konsumen pada saat *live* TikTok, hal ini disampaikan oleh saudari Yeyen terkait perbedaan harga bahwa :

“iya saya pernah dapat harga yang berbeda, ya menurut saya adanya perbedaan harga ini kurang adil bagi saya yang mendapat harga normal”<sup>109</sup>

Wawancara kepada konsumen terakhir untuk memperkuat pernyataan dari konsumen sebelumnya bahwa masih banyak konsumen yang apabila mendapat harga yang berbeda namun bukan semakin murah malah justru mendapat harga normal atau mahal dapat menimbulkan rasa tidak adil namun tetap memutuskan untuk tetap membeli produk karena tertarik terhadap produk yang ditawarkan, seperti yang disampaikan oleh saudari Tatik :

“Pernah mengalami hal tersebut, meskipun saya rasa tidak adil tapi saya sudah terlanjur tertarik dengan produk yang ditawarkan. Karena tidak mau ribet juga dengan berganti akun, saya tetap membeli produk dengan harga normal”<sup>110</sup>

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Praktik jual beli di *live* TikTok pada online store Maezula Jember

Dalam konteks umum, jual beli merupakan proses pertukaran antara dua pihak, di mana salah satu pihak menyerahkan suatu barang atau jasa, dan pihak lainnya memberikan imbalan berupa uang atau benda lain yang disepakati sebagai nilai tukar. Kegiatan jual beli dilakukan atas dasar

<sup>109</sup> Yeyen, Wawancara melalui chatt, 16 Mei 2025

<sup>110</sup> Tatik, Wawancara melalui chat, 16 Mei 2025

kebutuhan dan keinginan untuk memenuhi kepentingan masing-masing pihak, baik dari sisi penjual yang ingin memperoleh keuntungan, maupun pembeli yang ingin mendapatkan manfaat dari barang atau jasa yang dibeli. Secara hukum, jual beli merupakan suatu perikatan antara penjual dan pembeli yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik. Penjual memiliki kewajiban menyerahkan barang yang dijanjikan dengan kondisi yang telah disepakati, sementara pembeli berkewajiban memberikan pembayaran sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

Seperti pada aplikasi TikTok yang menyediakan fitur untuk berlangsungnya aktivitas jual beli dan memiliki kelebihan, terutama karena fiturnya yang interaktif dan *real time*, memungkinkan penjual untuk mempromosikan produk secara langsung kepada calon pembeli dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Fitur live streaming juga memungkinkan interaksi langsung antara penjual dan konsumen, sehingga dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan minat beli. Selain itu, sistem algoritma TikTok membantu menjangkau audiens yang lebih luas berdasarkan minat pengguna. Namun, terdapat kekurangan dalam aplikasi tersebut yakni kurangnya transparansi harga dan informasi produk yang terkadang disampaikan secara terburu-buru, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau ketidakjelasan dalam transaksi. Selain itu, karena pembelian dilakukan secara cepat saat live, konsumen sering kali tidak memiliki waktu cukup untuk mempertimbangkan atau membandingkan harga dengan toko lain.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Toko Maezula Jember, jika ditinjau dari Kompilasi hukum Ekonomi Syariah (KHES), pada pasal 56 disebutkan tentang rukun *bai'* yaitu :

- a. Pihak-pihak
- b. Objek
- c. Kesepakatan

Berikut uraian dari penelitian yang dilakukan melalui wawancara secara offline maupun online kepada penjual dan pembeli terkait praktik jual beli di live TikTok pada online store Maezula Jember untuk menyesuaikan rukun dan syarat yang telah terpenuhi dari beberapa aspek yakni :

**a. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli**

Dalam hukum ekonomi syariah, salah satu rukun penting dalam jual beli adalah keberadaan dua pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli (*al-muta'qidain*). Berkaitan dengan pihak-pihak yang disebutkan pada pasal 57 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.<sup>111</sup> Dalam konteks jual beli melalui *live* TikTok pada Toko Maezula Jember, keberadaan pihak-pihak yang berakad dapat diamati secara jelas dari hasil wawancara dengan karyawan toko dan host live (sebagai penjual) dan konsumen (sebagai pembeli), yang menunjukkan

---

<sup>111</sup> Pasal 57 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

bahwa unsur ini telah terpenuhi secara nyata. Host bukan hanya sebagai penyiar, tetapi juga pihak yang menjalankan akad mewakili toko. Hal ini menunjukkan bahwa penjual dalam *live* TikTok tersebut bukanlah pihak fiktif, melainkan benar-benar manusia dewasa yang cakap hukum, sehingga sah menjadi subjek dalam akad jual beli menurut syariah.

Sementara dari sisi pembeli, penulis mewawancarai sejumlah konsumen yang aktif mengikuti dan membeli produk melalui live TikTok. Berdasarkan tanggapan dari konsumen seperti ibu Julia, saudari Evi, Sasa, Tatik, dan Yeyen, merupakan pembeli yang secara sadar menyaksikan *live*, memahami produk yang ditawarkan, dan memutuskan sendiri untuk membeli. Walaupun sebagian konsumen tidak terlalu memperhatikan siapa yang menjual atau nama host secara detail, tetapi konsumen menyaksikan, memahami, dan melakukan transaksi secara sukarela. Informan merupakan orang dewasa dengan rata-rata usia dua puluh sampai empat puluh tahun, berakal, dan dengan sadar melakukan keputusan pembelian, yang berarti mereka juga memenuhi syarat sebagai pihak yang sah dalam akad.

**b. Objek**

Objek barang (*al-ma'qud alaih*) merupakan salah satu rukun penting dalam jual beli yang harus dipenuhi agar transaksi dianggap sah. Objek yang diperjual belikan tidak hanya harus wujud secara nyata, tetapi juga harus memenuhi sejumlah syarat sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu:

barang harus suci, dapat dimanfaatkan menurut syariah, dapat diserahkan, diketahui oleh kedua belah pihak, dan bukan barang yang dilarang dalam syariat.<sup>112</sup> Oleh karena itu, dalam praktik jual beli *live* TikTok yang dilakukan oleh Toko Maezula Jember, penting untuk menganalisis objek barang berupa pakaian telah memenuhi syarat-syarat tersebut.

Selain kejelasan dan kesesuaian, objek barang juga harus suci dan dapat dimanfaatkan sesuai syariat. Produk pakaian yang dijual Maezula Jember merupakan busana muslimah dan pakaian rumahan yang layak pakai, yang secara fungsi dan syariat sah untuk diperjualbelikan. Tidak ada unsur najis, unsur haram, atau barang terlarang dalam syariat. Ini semakin menguatkan bahwa objek barang memenuhi standar Pasal 76 KHES. Tidak ditemukan adanya unsur penipuan atau ketidaksesuaian antara barang yang ditampilkan saat *live* dan barang yang diterima oleh konsumen. Praktik ini mencerminkan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam transaksi, sebagaimana diamanahkan dalam ajaran Islam. Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dan data lapangan, dapat disimpulkan bahwa objek jual beli pada Toko Maezula Jember telah sesuai dengan syarat sah dalam hukum ekonomi syariah yakni :

- 1) barang yang dijual belikan harus sudah ada,
- 2) barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan,

---

<sup>112</sup> Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

- 3) barang yang dijual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu,
- 4) barang yang dijual belikan harus halal,
- 5) barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli,
- 6) kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui,
- 7) penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijual belikan apabila itu ada di tempat jual beli,
- 8) sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut,
- 9) barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

### c. Kesepakatan

Dalam hukum ekonomi syariah, akad atau *shighat* merupakan pernyataan kehendak antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk ijab (penawaran) dari penjual dan kabul (penerimaan) dari pembeli. Dalam transaksi konvensional, ijab kabul dilakukan secara lisan atau tatap muka, tetapi dalam konteks jual beli online, khususnya melalui live streaming di TikTok, bentuk *shighat* mengalami perubahan menjadi lebih praktis dan digital. Meski tanpa ucapan langsung, *shighat* tetap bisa dianggap sah selama memenuhi prinsip kejelasan, kerelaan, dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam praktik jual beli melalui live TikTok Toko Maezula Jember, penjual atau host live secara aktif melakukan ijab dengan cara menawarkan produk secara visual kepada calon pembeli.

Penawaran dilakukan dengan menyebutkan nama produk, bahan, ukuran, serta harga secara jelas. Host juga sering kali merespons permintaan konsumen melalui kolom komentar, seperti melakukan *try on* (memakai produk secara langsung), memberikan saran ukuran berdasarkan tinggi badan dan berat badan konsumen, serta menekankan bahwa produk tersedia dalam jumlah terbatas. Pada saat proses ijab qabul berlangsung, yaitu ketika informasi harga yang ditawarkan oleh host sering berubah secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan dari host. Hal ini menyebabkan sebagian pembeli menyetujui transaksi (qabul) dalam keadaan belum sepenuhnya memahami harga akhir yang harus dibayarkan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam akad dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Hal ini merupakan bentuk nyata dari ijab dalam sistem digital, yang tujuannya adalah mendorong pembeli untuk segera melakukan pembelian. Dengan demikian, berdasarkan seluruh data dan wawancara, dapat diketahui bahwa akad ijab kabul (*shighat*) dalam transaksi live TikTok Toko Maezula Jember memenuhi prinsip hukum ekonomi syariah. Meskipun dilakukan tanpa secara langsung yang formal, akad tetap terjadi melalui media digital dengan kejelasan objek, harga, dan kerelaan kedua belah pihak. hal ini dikuatkan oleh Surah Al-Baqarah (2) ayat 275<sup>113</sup>:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

<sup>113</sup> Al-Quran Kemenag “Qs. Al-Baqarah Ayat 275” Jakarta Timur

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Q.S. Al-Baqarah : 275).

Selain dalam Al-Quran, diperbolehkannya aktivitas jual beli yang sesuai dengan syariat akan mendapat keutamaan terhadap pedagang yang jujur dijelaskan dalam hadist riwayat Tirmidzi yakni :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ  
وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada,” (HR Tirmidzi)

## 2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbedaan harga jual beli di *live* TikTok pada online store Maezula Jember

Dalam hukum ekonomi syariah, salah satu prinsip utama yang harus dijaga dalam jual beli adalah kejelasan (*al-wudhuh*) dan keadilan (*al-'adl*). Ketika transaksi mengandung ketidak pastian atau ketidak-tahuan, terutama dalam hal harga yang diterima oleh masing-masing pembeli atas produk yang sama, maka transaksi tersebut berpotensi mengandung unsur *gharar*. *Gharar* adalah bentuk ketidakjelasan atau spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak, dan dalam konteks jual beli, hal ini bisa menyebabkan akad menjadi tidak sah atau setidaknya mengandung unsur yang makruh menurut fiqh muamalah.

Perbedaan harga yang tidak disebabkan oleh pilihan konsumen, melainkan oleh sistem internal TikTok yang tidak sepenuhnya dipahami oleh pembeli maupun penjual, telah menciptakan jual beli dengan objek yang tidak sepenuhnya diketahui nilai tukarnya. Dalam ajaran Islam, suatu transaksi dianggap sah apabila memenuhi ketentuan akad yang jelas, yaitu semua pihak yang terlibat memahami secara terbuka tentang barang yang diperjual belikan, harga yang disepakati, serta syarat-syarat yang menyertainya. Jika terjadi ketidakjelasan atau unsur spekulasi dalam transaksi tersebut, maka hal itu bisa menimbulkan ketidakadilan dan berpotensi merugikan salah satu pihak.<sup>114</sup> Dapat diketahui bahwa transaksi jual beli pada *live* ini termasuk jenis *gharar* dalam harga, yang dapat menjadikan akad tidak sah apabila mengandung potensi penipuan (*tadlis*) atau merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan hasil wawancara, praktik perbedaan harga dalam jual beli live TikTok pada Toko Maezula Jember, yang disebabkan oleh sistem voucher TikTok yang bersifat acak dan tidak transparan, mengandung indikasi *gharar* dalam aspek harga. Ketika harga tidak dapat diketahui secara pasti oleh semua konsumen dan juga host live yang bertindak sebagai penjual untuk produk yang sama, terutama dalam waktu yang bersamaan, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai transaksi yang didalamnya mengandung *gharar*. Larangan terhadap transaksi yang mengandung *gharar* memang tidak di sebutkan langsung dalam Al-Quran, namun ayat yang


---

<sup>114</sup> Syahputra, A. D. dan Haryono, "Jual beli upah dalam pandangan hukum Islam", Jurnal Ekonomi Syariah dan Industri Halal, Vol.1 No.01 (2024) : 11–21.

secara tersirat mengisyaratkan larangan terhadap transaksi yang mengandung gharar di dalamnya dapat ditemui dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 yakni<sup>115</sup> :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah : 188)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>115</sup> Al-Quran Kemenag “Qs. Al-Baqarah Ayat 188” Jakarta Timur

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil wawancara serta analisis terkait praktik jual beli di live streaming pada aplikasi TikTok, kesimpulan yang dapat diambil ialah :


1. Praktik jual beli yang dilakukan oleh Toko Maezula Jember melalui live TikTok yakni dimulai dari adanya pihak yang berakad, yaitu host yang mewakili penjual (pemilik usaha) dan pembeli yang menyetujui transaksi melalui tombol checkout tanpa ucapan verbal. Proses ijab dilakukan oleh host dengan menawarkan dan menjelaskan produk, sedangkan qabul dilakukan oleh pembeli saat menyelesaikan pembayaran. Pada saat proses ijab qabul berlangsung, yaitu ketika informasi harga yang ditawarkan oleh host sering berubah secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan dari host. Hal ini menyebabkan sebagian pembeli menyetujui transaksi (qabul) dalam keadaan belum sepenuhnya memahami harga akhir yang harus dibayarkan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam akad dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Objek yang diperjualbelikan berupa pakaian buatan sendiri yang halal, jelas deskripsinya, dan dapat diserahkan.
2. Perbedaan harga yang terjadi dalam praktik jual beli melalui live TikTok Toko Maezula Jember menunjukkan adanya unsur gharar (ketidakjelasan) karena potongan harga yang diperoleh konsumen bergantung pada voucher secara acak dari sistem TikTok yang tidak transparan dan

tidak merata kepada seluruh pembeli. Selain karena hal tersebut, penjual juga tidak mengetahui secara pasti harga akhir yang diterima oleh masing-masing konsumen untuk produk yang sama, baik pada waktu yang sama maupun berbeda. Ketidakjelasan ini menimbulkan rasa tidak adil di kalangan pembeli, terutama bagi pembeli yang membayar harga lebih tinggi tanpa mengetahui bahwa konsumen lain mendapatkan potongan harga lebih besar. Sehingga praktik jual beli tersebut mengandung gharar karena tidak terpenuhinya kejelasan dalam hal harga, padahal kejelasan harga merupakan salah satu syarat sahnya akad dalam hukum ekonomi syariah. Jika akad dilakukan dalam kondisi mengandung gharar, maka menurut prinsip syariah, jual beli tersebut tidak sah karena berpotensi merugikan salah satu pihak dan tidak memenuhi asas keadilan dalam transaksi.

## **B. Saran**

1. Bagi pihak penjual sebaiknya menyediakan penawaran atau promo alternatif yang dapat diakses semua konsumen secara adil, misalnya melalui kode diskon terbuka, potongan harga langsung di etalase, atau pengumuman promo yang merata di awal *live*. Upaya dapat dilakukan untuk menghindari tidak meratanya informasi dan menjaga kepercayaan konsumen, sekaligus meminimalisir unsur *gharar* dalam transaksi jual beli online.
2. Bagi pembeli yang merasakan ketidakadilan akibat perbedaan harga saat *live* TikTok, disarankan untuk lebih teliti sebelum melakukan check out,

termasuk mengecek keberadaan voucher, diskon, dan ketentuan promo yang berlaku pada sesi tersebut. Pembeli juga sebaiknya menyadari bahwa sebagian potongan harga berasal dari sistem TikTok yang bersifat menyesuaikan berdasarkan aktivitas akun, sehingga bukan sepenuhnya dikendalikan oleh penjual. Untuk menghindari ketimpangan harga yang berulang, pembeli dapat mempertimbangkan untuk menggunakan akun baru jika sistem mendukung.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad, Beni Saebani. *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah Di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ambo, Rahman Masse. *Fiqih Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2015.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Hardani, et al, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kholidah, et al, *Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta : Semesta Aksara, 2023.
- Kurnia, Prilla Ningsih. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Lexy J Moelong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mahkamah agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: direktorat jenderal badan peradilan agama, 2021).
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Marius P. Angipora. *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Nasution, Syamruddin. *Sejarah Peradaban Islam*. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2013.

- Noor, M. Harisudin. *Fiqih Muamalah*. Jember: Pena Salsabila, 2023.
- Nurdin, Ridwan. *Hukum Ekonomi Syariah Subtansi dan Pendekatan*. Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.
- Qustulani, Muhammad. *Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah*. Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.
- Rahman, Abdul Ghozali, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Sabiq, Muhammad Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Republika Penerbit, 2018.
- Sugeng dan Annisa Fitria. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2023.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Press, 2021.
- Wardi, Ahmad Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Widodo, Rachmat. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Ilmu Surabaya, 2014.

### Jurnal

- Amalia, Euis "Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. V, No. 1, Januari (2013): 9.
- Fera, et al. "Strategi Live Streaming, Content Marketing, dan Online Customer Reviews untuk Mengoptimalkan Keputusan Pembelian Konsumen", *Seminar Nasional Prosiding Ilmu Manajemen Kewirausahaan dan Bisnis* 1, No. 1 (2024): 103.
- Hosen, Nadrattuzaman "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi", *Al-Iqtishad* I, No. 1 (2009): 55.
- Muhammad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol.2 No.2 (2018): 148-149.

Syahputra, A. D. dan Haryono, "Jual beli upah dalam pandangan hukum Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Industri Halal*, Vol.1, No.01 (2024) : 11–21.

### **Perundang-Undangan**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha, Priklanan, Pembinaan, dan Pengawasan, Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Sekretariat Negara Republik Indonesia . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

### **Skripsi**

Aini, Latifah. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbedaan Harga Pada Jual Beli Live Di Aplikasi Shopee (Studi Kasus Pada Toko Online Basreng Sultan Bandung)". Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

Azizah, Khaerina. "Jual Beli Online Dengan Live Streaming Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Online Shop Felixstorebdg)". Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Iswahyudi, Ari. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Mentimun Tanpa Timbangan (Studi Kasus Di Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)". Skripsi, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024.

Lingga, Pridanty Agustia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Melalui Live Streaming Bersistem Capit Di Aplikasi TikTok (Studi di Toko Topshop Pasar Tugu Bandar Lampung)". Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2024.

Melati, Nia Rama "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Tanah Berdasarkan Zona Nilai Tanah (Studi pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung)". Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Rahmah, Syafira. "Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi, IAIN Bengkulu, 2020.

Revalino, Aditya. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Dalam Penjualan Bobot Bahan Pangan Di Pasar Padang Panjang". Skripsi, IAIN Batusangkar, 2020.

Yeyen “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren (Studi Di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

### Website

Fikriansyah, Ilham "Manfaat Penelitian: Pengertian, Fungsi, dan Cara Membuatnya" <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6758599/manfaat-penelitian-pengertian-fungsi-dan-cara-membuatnya>. (Diakses Pada 26 November 2024).

Putri Prima “Cara Live di TikTok Shop Lengkap dengan Tips Jualannya” <https://www.kitalulus.com/blog/bisnis/cara-live-tiktok/> (Diakses Pada 09 Februari 2025).

Winarso, Bambang "Apa Itu TikTok dan Apa Saja Fitur-fiturnya?" <https://dailysocial.id/post/apa-itu-tik-tok> (Diakses Pada 27 November 2024).

### Wawancara

Dinda, Wawancara, Krajan Timur Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember, 8 Mei 2025

Hilma, Wawancara, Krajan Timur Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember, 8 Mei 2025

Ditha, Wawancara, Krajan Timur Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, 13 Mei 2025

Julia, Wawancara melalui chat, 15 Mei 2025

Evi, Wawancara melalui chat, 15 Mei 2025.

Sasa, Wawancara melalui chat, 16 Mei 2025

Tatik, Wawancara melalui chat, 16 Mei 2025

Yeyen, Wawancara melalui chatt, 16 Mei 2025

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faiqotun Ni'mah  
NIM : 211102020016  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul  
**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERBEDAAN  
HARGA PADA JUAL BELI LIVE DI APLIKASI TIKTOK (Studi Kasus  
Pada Toko Online Maezula Jember)**

Adalah benar-benar hasil Penelitian dan karya sendiri kecuali kutipan  
kutipan yang diambil dan telah disebutkan sumbernya

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya

Jember, 28 Mei 2025  
Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



**Faiqotun Ni'mah**  
NIM:211102020016

## PEDOMAN WAWANCARA


### 1. Wawancara dengan pihak Toko Maezula

- a. Bagaimana alur atau proses jual beli yang dilakukan selama sesi live TikTok berlangsung?
- b. Siapa saja yang terlibat saat menjalankan penjualan live TikTok dan apa peran masing-masing?
- c. Bagaimana produk dijelaskan/ditawarkan kepada konsumen selama sesi live?
- d. Bagaimana Maezula memastikan bahwa barang yang dipesan sesuai dengan yang ditampilkan saat live?
- e. Bagaimana Maezula memastikan bahwa barang yang dipesan sesuai dengan yang ditampilkan saat live?
- f. Melalui platform apa saja pembayaran dilakukan oleh pembeli setelah bertransaksi saat live?
- g. Melalui platform apa saja pembayaran dilakukan oleh pembeli?
- h. Apakah harga produk yang di tawarkan saat live TikTok dapat mengalami perbedaan saat konsumen akan check out?
- i. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga yang terjadi saat jual beli di *live* TikTok ?
- j. Apakah ada kerugian yang dirasakan oleh penjual akibat dari adanya perbedaan harga di *live* TikTok?
- k. Apakah ada keuntungan yang dirasakan oleh penjual dengan adanya perbedaan harga di *live* TikTok?

### 2. Wawancara dengan pihak konsumen Maezula

- a. Apakah anda mengetahui siapa yang menjual barang (identitas penjual) saat menonton live TikTok?
- b. Apakah harga barang sudah disebutkan dengan jelas sebelum anda memutuskan membeli saat live?
- c. Bagaimana anda memberi tahu penjual bahwa Anda ingin membeli barang (contoh: lewat chat, klik tombol beli, dll)?

- d. Apakah barang yang Anda terima sesuai dengan penjelasan produk yang disampaikan saat live?
- e. Apakah anda pernah mendapat harga yg berbeda dari harga asli yang ditawarkan penjual saat live tiktok?
- f. Apakah anda pernah merasa seperti “terburu-buru” mengambil keputusan membeli karena penawaran harga live dibatasi waktu yang tidak dijelaskan secara rinci?
- g. Menurut anda, apakah semua informasi penting (seperti harga, ukuran, jenis bahan) disampaikan secara lengkap oleh penjual saat live?
- h. Apakah ada kerugian yang dirasakan oleh pembeli akibat dari adanya perbedaan harga di *live* TikTok ?
- i. Apakah ada keuntungan yang dirasakan oleh pembeli dengan adanya perbedaan harga di *live* TikTok?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
*e-mail:* syariah@uinkhas.ac.id *Website:* www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-167/Un.22/D.2/KM.00.10.C/05/2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

6 Mei 2025

Yth. Owner Toko Maezula Jember

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Faiqotun Ni'mah  
 NIM : 211102020016  
 Semester : VIII / Delapan  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbedaan Harga Pada Jual Beli Live Di Aplikasi Tiktok (Studi Kasus Pada Toko Online Maezula Jember).

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER



Wildani Hefni



## SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fany Atrica Suwita

Jabatan : Owner Maezula Jember

Dengan ini memberikan keterangan sebenar-benarnya bahwa saudari:

Nama : Faiqotun Ni'mah

Jenis Kelamin : Perempuan

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

NIM : 211102020016

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

Menyatakan bahwa nama diatas telah melaksanakan serta menyelesaikan penelitian dari tanggal 8 Mei 2025 sampai tanggal 16 Mei 2025 yang berhubungan dengan judul penelitian **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbedaan Harga Pada Jual Beli Live Di Aplikasi Tiktok (Studi Kasus Pada Toko Online Maezula Jember).”**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 17 Mei 2025




**Fany Atrica Suwita**

### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Faiqotun Ni'mah

NIM : 211102020016

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbedaan Harga Pada Jual Beli Live Di Aplikasi Tiktok (Studi Kasus Pada Toko Online Maezula Jember)".

No	Hari / Tanggal	Jenis Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1.	Rabu, 30 April	Observasi	Silvi sebagai karyawan toko	
2.	Kamis, 8 Mei	Wawancara	Dinda sebagai karyawan toko	
3.	Kamis, 8 Mei	Wawancara	Hilma sebagai karyawan host live	
4.	Selasa, 13 Mei	Wawancara	Ditha sebagai karyawan Admin	
5.	Kamis, 15 Mei	Wawancara	Ibu Julia sebagai konsumen	
6.	Kamis, 15 Mei	Wawancara	Evi sebagai konsumen	
7.	Jumat, 16 Mei	Wawancara	Sasa sebagai konsumen	
8.	Jumat, 16 Mei	Wawancara	Tatik sebagai konsumen	
9.	Jumat, 16 Mei	Wawancara	Yeyen sebagai konsumen	

Owner Toko Maezula



**Fany Atrica Suwita**

**DOKUMENTASI PENELITIAN**

Wawancara dengan Hilma, Kecamatan Summersari, *host live* (penjual)




Wawancara dengan Dinda, Kecamatan Summersari, karyawan toko (penjual)



Wawancara dengan Ditha, Kecamatan Jelbuk, admin (penjual)




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



Wawawancara dengan Yeyen. Wawancara dengan ibu Julia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



Wawancara dengan Sasa.

Wawancara dengan Tatik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Wawancara dengan Evi.

**BIODATA PENULIS****A. Data Diri**

Nama : Faiqotun Ni'mah  
Nim : 211102020016  
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 24 Januari 2003  
Alamat : Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten  
Jember  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Email : [faiqnmh@gmail.com](mailto:faiqnmh@gmail.com)

**B. Riwayat Pendidikan**

1. TKIT Permata Hati : 2007-2009
2. SDIF Baitul Izzi : 2009-2015
3. MTs Baitul Arqom : 2015-2018
4. SMAN Balung : 2018-2021
5. UIN KHAS Jember : 2021-2025